

**LEGALITAS USAHA DAN LABELING HALAL DALAM
UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK SERTA
VOLUME PENJUALAN PADA UD. BAROKAH REZEKINE
WONOAYU SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Siti Nailatul Chofifah

NIM: G94218224



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, Siti Nailatul Chofifah, G94218224, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 10 Januari 2023



Siti Nailatul Chofifah

NIM. G94218224

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Surabaya, 10 Januari 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk di uji

Dosen Pembimbing



10/1/2023

Dr. H. Ah Ali Arifin, MM

NIP: 196212141993031002

LEMBAR PENGESAHAN

LEGALITAS USAHA DAN LABELING HALAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK SERTA VOLUME PENJUALAN PADA UD. BAROKAH REZEKINE WONOAYU SIDOARJO

Oleh:

SITI NAILATUL CHOFIFAH


NIM: G94218224

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 12 Januari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji


1. **Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM**
NIP. 196212141993031002
(Penguji 1)
2. **Dr. Mazro'atus Sa'adah, M. Ag.**
NIP. 197708272005012002
(Penguji 2)
3. **Dr. Bakhrul Huda, Lc., M.E.I.**
NIP. 198509042019031005
(Penguji 3)
4. **Rianto Anugerah Wicaksono, M.SEI.**
NIP. 198508222019031011
(Penguji 4)

Tanda Tangan


.....


.....


.....


.....

Surabaya, 12 Februari 2023



Dr. Sirajul Arifin, S. Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI NAILATUL CHOFIFAH
NIM : G94218224
Fakultas/Jurusan : FEBI / EKONOMI SYARIAH
E-mail address : naylachofifah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :


LEGALITAS USAHA DAN LABELING HALAL DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK SERTA VOLUME PENJUALAN
PADA UD. BAROKAH REZEKINE WONOAYU SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2023

Penulis

(Siti Nailatul Chofifah)

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul “**Legalitas Usaha dan Labeling Halal Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Serta Volume Penjualan Pada UD. Barokah Rezekine Wonoayu Sidoarjo**”. Merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana proses legalitas usaha di UD. Barokah Rezekine, proses labeling halal di UD. Barokah Rezekine dan bagaimana peningkatan kualitas produk di UD. Barokah Rezekine sebelum dan sesudah adanya legalitas usaha dan label halal, dan yang terakhir untuk menjawab bagaimana peningkatan volume penjualan di UD. Barokah Rezekine sebelum dan sesudah adanya legalitas usaha dan labeling halal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan datanya menggunakan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi pada informan, yaitu pemilik usaha UD. Barokah Rezekine serta beberapa karyawan di UD. Barokah Rezekine. Dengan metode yang diambil digunakan untuk mengetahui fakta yang ada di lapangan.

Hasil penelitian yang didapatkan menjelaskan bahwa proses legalitas usaha dan label halal saat ini bisa dilakukan dengan mudah tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama, karena dalam melakukan pembuatan legalitas usaha maupun label halal sekarang bisa dilakukan secara online yang bisa dilakukan dimana saja. Serta hasil penelitian mengatakan bahwa setelah adanya legalitas usaha dan label halal bisa berupaya meningkatkan kualitas produk di UD. Barokah Rezekine. Serta peningkatan volume penjualan dengan adanya legalitas usaha dan label halal. Peningkatan itu juga dibuktikan dengan rata-rata peningkatan penjualan sebelum ada label halal dan legalitas usaha dan sesudah adanya legalitas usaha dan label halal.

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada para masyarakat yang ingin memulai usaha agar selalu memperhatikan akan legalitas suatu usaha karena legalitas usaha adalah pembuka jalan untuk memperlancar dalam usaha kita, serta penerapan penggunaan label halal pada produk supaya lebih menarik masyarakat khususnya masyarakat muslim untuk membeli produk dan bisa menghasilkan laba yang banyak.

Kata kunci: legalitas usaha, label halal, kualitas produk, volume penjualan

ABSTRACT

This thesis entitled “**Business Legality and Halal Labeling in Efforts to Improve Product Quality and Sales Volume at UD. Barokah Rezekine Wonoayu Sidoarjo**”. This is a qualitative research that aims to answer questions about how the business legality process is at UD. Barokah Rezekine, the halal labeling process at UD. Barokah Rezekine and how to improve product quality at UD. Barokah Rezekine before and after the business legality and halal label, and finally to answer how to increase sales volume at UD. Barokah Rezekine before and after business legality and halal labeling. This research uses a qualitative descriptive research type. Sources of data used are primary data and secondary data. For data collection using observation, interviews, and documentation on informants, namely business owners UD. Barokah Rezekine and several employees at UD. Barokah Rezekine. With the method taken is used to find out the facts in the field. The research results obtained explain that the process of business legality and halal labels can now be done easily without having to wait a long time, because doing business legality and halal labels can now be done online which can be done anywhere. As well as the results of the study said that with the existence of business legality and halal labels, efforts to improve product quality at UD. Barokah Rezekine. As well as increasing sales volume with the existence of business legality and halal labels. This increase is also evidenced by an increase in the average sales before there was a halal label and business legality and after there was business legality and a halal label.

This research provides recommendations to people who want to start a business to always pay attention to the legality of a business because legality is an opening for expediting our business, as well as implementing the use of halal labels on products to make it more attractive to the public, especially Muslim communities, to buy products and be able to generate profits. a lot.

Keywords: business legality, halal label, product quality, sales volume

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7


1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Legalitas Usaha.....	10
2.1.1 Pengertian Legalitas Usaha	10
2.1.2 Jenis-Jenis Legalitas Usaha.....	11
2.1.3 Manfaat Dan Tujuan Legalitas Usaha.....	13
2.2 Labelisasi Halal	15
2.2.1 Pengertian Labelisasi	15
2.2.2 Pengertian Halal	17
2.2.3 Labelisasi Halal.....	19
2.2.4 Manfaat labelisasi halal.....	22
2.3 Kualitas Produk	24
2.3.1 Pengertian produk	24
2.3.2 Tingkatan produk	26
2.3.3 Pengertian Kualitas	27
2.3.4 Kualitas produk	28
2.3.5 Faktor yang mempengaruhi kualitas produk.....	29

2.4	Volume Penjualan	31
2.4.1	Pengertian Penjualan.....	31
2.4.2	Tujuan Penjualan.....	32
2.4.3	Volume Penjualan	32
2.4.4	Faktor Yang Mempengaruhi Volume Penjualan.....	34
2.5	Telaah Penelitian Sebelumnya.....	35
2.6	Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III METODE PENELITIAN		39
3.1	Jenis Penelitian	39
3.2	Lokasi Penelitian	40
3.3	Sumber Data.....	40
3.4	Teknik Pengumpulan Data	41
3.5	Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN		46
4.1	Letak Geografis wonokasian wonoayu sidoarjo	46
4.2	Gambaran Umum Objek Penelitian	47
4.2.1	Profil UD. Barokah Rezekine	47

4.2.2	Visi dan Misi UD. Barokah Rezekine.....	48
4.2.3	Struktur organisasi UD. Barokah Rezekinee	48
4.2.4	Bentuk perizinan usaha UD. Barokah Rezekine	52
4.2.5	Produk UD. Barokah Rezekine	53
4.2.6	Operasional produksi UD. Barokah Rezekine	53
4.3	Penyajian Data Kualitas Produk di UD. Barokah Rezekine Sebelum Dan Sesudah Adanya Legalitas Usaha Serta Label Halal	55
4.4	Penyajian Data Volume Penjualan di UD. Barokah Rezekine Sebelum Dan Sesudah Adanya Legalitas Usaha Serta Label Halal	58
4.5	Proses Labelisasi Halal di UD.Barokah Rejekine.....	63
4.6	Proses Legalitas Usaha di UD.Barokah Rezekine	66
4.7	Analisis Peningkatan Kualitas Produk di UD. Barokah Rezekine Sebelum dan Sesudah Adanya Legalitas Usaha Serta Label Halal.....	70
4.8	Analisis Peningkatan Volume Penjualan di UD. Barokah Rezekine Sebelum dan Sesudah Adanya Legalitas Usaha Serta Label Halal.....	74
BAB VI PENUTUP		86
6.1	Kesimpulan	86
6.2	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN.....		95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo Label Halal.....	22
Gambar 4. 1 Peta Geografis Wonokasian Wonoayu.....	46
Gambar 4. 2 Diagram Peningkatan Kualitas Produk	73
Gambar 4. 3 Penilaian Kualitas Produk	74



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan UD.Barokah Rezekine	42
Tabel 4. 1 Produk UD.Barokah Rezekine	53
Tabel 4.2 Target Dan Realisasi Penjualan UD.Barokah Rezekine Sebelum Mendapatkan Legalitas Usaha Dan Label Halal	84
Tabel 4. 3 Target dan Realisasi Penjualan UD.Barokah Rezekine Setelah Mendapatkan Legalitas Usaha.....	84
Tabel 4. 4 Target dan Realisasi Penjualan UD.Barokah Rezekine Setelah Mendapatkan Legalitas usaha dan Label Halal	84



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berjalanya waktu, sumber daya manusia menjadi semakin berkualitas. Tingkat intelektualitas masyarakat pada zaman yang sedang berkembang ini mampu melahirkan ide dan gagasan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Perkembangan juga terjadi di dunia bisnis, perkembangannya sangat cepat dan beragam, mulai dari koneksi internet yang mudah digunakan yang mendongkrak bisnis online, hingga perkembangan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian dengan mengandalkan pemanfaatan potensi lokal (Assauri S. , 2002).

banyak sektor industri terutama pada UMKM yang mengalami perkembangan, namun tidak banyak UMKM yang mampu bertahan lama. Hal ini bisa disebabkan manajemen yang belum profesional, serta selera konsumen yang sering berubah dan sulitnya akan menentukan sebuah strategi pemasaran untuk menarik konsumen. Strategi pemasaran sangat penting bagi usaha bisnis karena strategi pemasaran sendiri merupakan pembuka jalan dalam mencapai tujuan untuk bertahan akan persaingan yang ada pada pasar (Diniaty & Agusrinal, 2014).

Persaingan antar perusahaan tentu terlihat cukup ketat. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan sesuatu yang merupakan faktor penting untuk memperkuat merek usaha yang diperkenalkan oleh perusahaan agar menonjol

dari pesaing atau kompetitor yang biasa disebut dengan label. Pelabelan adalah alat yang menyampaikan informasi tentang produk yang ditandai pada kemasan produk yang diproduksi. Selain itu, label berisi informasi tentang daftar bahan yang terkandung dalam produk dan kekuatan, daya tahan dan penggunaan produk secara normal, serta informasi tentang status kehalalan produk. (Mutiah & Afifuddin, 2012). Kesadaran produsen dalam mencantumkan label halal pada produknya merupakan suatu keharusan, dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam.

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan atau untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatuskan halal (Ismunandar, Muhajirin, & Haryanti, 2021). Dalam perusahaan yang bergerak dibidang produk pengolahan bahan pangan labelisasi halal adalah syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai syarat dan jaminan barang atau jasa, sehingga setiap produsen wajib menginformasikan kepada konsumen bahwa makanan halal untuk dikonsumsi berlogo halal BPJPH. Logo halal memungkinkan konsumen untuk mengetahui produk mana yang benar-benar halal menurut Hukum Syariah yang diatur dalam agama Islam.

Labelisasi halal bisa memberikan keamanan, kenyamanan bagi para masyarakat dalam menggunakan maupun mengkonsumsi suatu produk. Makanan yang halal serta baik merupakan makanan yang mengandung banyak khasiat yang baik untuk kesehatan. Labelisasi halal bisa memberikan pengaruh

terhadap konsumen khususnya konsumen muslim dalam memilih produk. Dengan adanya labelisasi halal pada produk akan akan memunculkan rasa aman terhadap produk yang akan dikonsumsi. Labelisasi halal memberikan bantuan kepada konsumen mengenai sifat, bahan produk, kualitas produk, karakteristik dalam menghasilkan produk sehingga memungkinkan konsumen untuk memilih produk (Zulham, 2013).

Label halal perlu diperhatikan dalam pendirian bisnis, selain itu legalitas usaha juga memiliki peran pendirian sebuah bisnis yang bisa memberikan segala jenis informasi yang terkait produk yang diproduksi. Legalitas usaha atau yang bisa disebut perizinan usaha ini bisa menjadi pengesahan usaha dalam skala umum dan publik yang di dalamnya bisa menggambarkan jati diri dari sebuah usaha tersebut. Pada sebuah usaha, legalitas adalah bentuk perizinan usaha yang dimiliki sebagai syarat dari penyelenggara kegiatan usaha (Falah, 2021). Legalitas usaha harus diperhatikan oleh para produsen karena dianggap sebagai lambang dari kualitas produk. Dengan adanya legalitas usaha guna sebagai sarana penyedia informasi dan penyampaian pesan dari produsen kepada calon konsumen. Legalitas usaha ini juga bertujuan untuk menginformasikan informasi agar tidak terlewatkan sehingga bisa menambah minat dari konsumen itu mengkonsumsi produk yang ditawarkan sehingga penjualan yang dilakukan oleh produsen meningkat.

Pendirian usaha harus memperhatikan legalitasnya, karena usaha yang baik tidak akan merugikan konsumen, bermanfaat bagi sekitarnya, dan yang terpenting bisa menjamin konsumen dari sesuatu yang merugikan mereka.

Legalitas usaha diperlukan untuk menciptakan sumber informasi yang dapat dipercaya serta bersifat resmi terhadap seluruh masyarakat yang ingin mengetahui tentang informasi mengenai usaha tersebut, serta bisa menjelaskan bahwa usaha tersebut merupakan usaha yang berada di wilayah negara kesatuan republik Indonesia (Purnawan & Abdillah, 2020).

Legalitas usaha mempunyai peranan dalam menjaga keamanan produk, karena dalam legalitas usaha memberikan kepastian usaha serta bisa mendukung kinerja agar bisa menambah power mereka dalam persaingan usaha. Legalitas usaha juga bisa membuat tenang dan yakin para calon pembeli, bahwa sebagai produsen akan menerapkan standar kualitas produk serta pelayanan yang baik. Dalam legalitas usaha bisa menjamin konsumen bahwa kualitas produk yang diproduksi sesuai dengan apa yang dijanjikan. Sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan pengelolaan legalitas usaha yang baik bisa membawa keberhasilan berupa keunggulan dalam bersaing sehingga bisa meningkat volume penjualan (Putra, 2020).

Ada banyak fenomena tentang produsen yang tidak sesuai prosedur bisnis yang semestinya, seperti penerapan label halal serta legalitas usaha. Namun di Indonesia masih banyak UMKM yang lalai akan label halal serta legalitas usaha. Legalitas usaha serta label halal menjadi sesuatu yang vital dalam dunia usaha. Seperti halnya yang terdapat pada UMKM di wonoayu sidoarjo, salah satunya UMKM yang memiliki legalitas usaha serta label halal yaitu UD. Barokah Rezekine. UD. Barokah Rezekine merupakan bidang usaha yang bergerak dibidang garam konsumsi beryodium yang berlokasi di Ds.

Wonokasian RT. 06 RW.02 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo. Perusahaan didukung dengan sarana dan prasarana serta peralatan proses yang sangat sederhana dan sumber daya manusia yang memadai dan senantiasa berkomitmen meningkatkan kemampuannya sehingga memiliki kepercayaan diri mampu memproduksi produk Garam Konsumsi Beryodium yang berkualitas dan mampu memenuhi persyaratan perundangan serta memenuhi kepuasan pelanggan.

Di dalam manajemen UD. Barokah Rezekine berkomitmen memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi beroperasinya organisasi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sidoarjo-Jawa Timur maupun regulasi lainnya yang berlaku secara nasional (SIUP, IUI, SNI) serta label halal. Maka dari sini kami tertarik untuk menganalisis perusahaan atau usaha dari UD. Barokah Rezekine. Penelitian ini diadakan karena konsumen dan produsen berperan penting dalam meningkatkan kualitas produk serta dalam meningkatkan penjualan apakah itu dari legalitas usaha ataupun label halal. Berkaitan dengan itu adakah dampak dari legalitas usaha serta label halal dalam upaya meningkatkan kualitas produk serta volume penjualan.

UD. Barokah Rezekine memulai usahanya pada tahun 2014. Pada tahun itu UD. Barokah Rezekine belum memiliki label halal serta legalitas usaha. UD. Barokah Rezekine mulai mendaftarkan usahanya mendapatkan legalitas usaha pada tahun 2017, serta pada tahun 2018 UD. Barokah Rezekine ini baru mendapatkan label halal. Dampak yang dirasakan UD. Barokah Rezekine setelah mendapatkan legalitas usaha serta label halal berdampak pada kualitas

produk serta volume penjualan. Peningkatan penjualan usaha dan kualitas produk bisa dibaurkan dengan penerapan legalitas usaha dan labeling halal pada usaha, seperti halnya pada UD. Barokah Rezekine. Selera konsumen harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengembangan penjualan dengan harapan agar konsumen puas atas produk yang diperjual belikan, salah satunya yang harus diperhatikan adalah adanya legalitas usaha dan labeling halal karena sebagian konsumen sebelum memilih produk akan memperhatikan hal tersebut. Maka dari uraian diatas maka peneliti ingin mengangkat penelitian dengan judul **“Legalitas Usaha Dan Labeling Halal Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Serta Volume Penjualan Pada UD. Barokah Rezekine Wonoayu Sidoarjo”**. Untuk mengidentifikasi legalitas usaha dan labeling halal dalam upaya meningkatkan kualitas produk serta volume penjualan pada UD. Barokah Rezekine Wonoayu Sidoarjo.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang ditulis oleh peneliti, dapat diidentifikasi masalahnya adalah:

- 1.3.1 Banyaknya para pelaku UMKM yang lalai akan legalitas usaha serta label halal
- 1.3.2 Kurangnya Pemahaman seorang produsen tentang legalitas usaha serta labelisasi halal
- 1.3.3 Legalitas usaha dan labeling halal mampu meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan volume penjualan
- 1.3.4 Proses produksi pada produk UMKM banyak yang masih tradisional

1.3.5 Manajemen di UMKM yang belum profesional

1.3.6 Kualitas produk UMKM banyak yang dikemas dengan packaging yang sederhana

1.3.7 Tata keuangan UMKM seringkali tidak dikelola dengan benar sehingga tidak bisa di akses perbankan

1.3 Batasan Masalah

Dari beberapa masalah diatas, peneliti memberi Batasan masalah yang akan diidentifikasi antara lain:

1.3.1 Proses legalitas usaha serta labeling halal di UD Barokah Rezekine

1.3.2 Legalitas usaha dan labelisasi halal mampu meningkatkan kualitas produk, serta bisa meningkatkan volume penjualan

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1.4.1 Bagaimana proses label halal di UD. Barokah Rezekine

1.4.2 Bagaimana proses legalitas usaha di UD. Barokah Rezekine

1.4.3 Bagaimana peningkatan kualitas produk di UD. Barokah Rezekine sebelum dan sesudah adanya legalitas usaha serta label halal

1.4.4 Bagaimana peningkatan volume penjualan di UD. Barokah Rezekine sebelum dan sesudah adanya legalitas usaha serta label halal

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.5.1 Untuk mendeskripsikan proses label halal di UD.Barokah Rezekine
- 1.5.2 Untuk mendeskripsikan proses legalitas usaha di UD.Barokah Rezekine
- 1.5.3 Untuk menganalisis peningkatan kualitas produk di UD. Barokah Rezekine sebelum dan sesudah adanya legalitas usaha serta label halal
- 1.5.4 Untuk menganalisis peningkatan Volume penjualan di UD. Barokah Rezekine sebelum dan sesudah adanya legalitas usaha serta label halal

1.6 Manfaat Penelitian

Melihat dari tujuan penelitian diharapkan nantinya bisa memberikan kemanfaatan dan kegunaan, baik dalam bidang teoritis maupun praktis. Berikut merupakan manfaat yang diharapkan dalam penelitian:

1.6.1 Manfaat teoritis


Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya dalam pengembangan ilmu ekonomi sebagai sumber referensi, memberikan informasi teoritis dan empiris kepada peneliti selanjutnya mengenai topik ini, dan melengkapi sumber pustaka yang ada.

1.6.2 Manfaat praktis

1.6.2.1 Bagi UMKM dengan adanya penelitian ini diharapkan para UMKM dapat mengetahui bahwa legalitas usaha dan labeling halal bisa berupaya dalam peningkatan kualitas produk dan volume penjualan.

1.6.2.2 Bagi para akademis hasil penelitian ini bisa dijadikan untuk pengetahuan serta informasi untuk menciptakan kemampuan dalam pemahaman mengenai labelisasi halal dan legalitas usaha.

1.6.2.3 Bagi penulis penelitian ini berguna sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan S-1 jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Legalitas Usaha

2.1.1 Pengertian Legalitas Usaha

Legalitas usaha merupakan sarana memperoleh informasi yang bersifat resmi yang menyangkut usaha tersebut supaya memudahkan setiap orang yang membutuhkan segala jenis data, seperti identitas yang bersangkutan dengan usaha, pendirian usaha tersebut serta kedudukannya (Purnawan & Adillah, 2020). legalitas usaha sendiri adalah unsur yang terpenting untuk menunjukkan jati diri usaha tersebut bahwa legal dan diakui secara hukum, sehingga diakui oleh masyarakat (Kusmanto & Warjio, 2019).

Legalitas usaha juga memberi rasa aman terhadap konsumen dengan jaminan bahwa produk itu baik dan bermutu. Dengan adanya legalitas usaha pada produk bisa menjadi nilai bagi usaha, karena konsumen akan semakin percaya dengan produk yang akan mereka beli serta sudah dipastikan layak atau lolos uji keamanannya.

Sebuah legalitas usaha harus memenuhi syarat perundang-undangan yang ada supaya usaha tersebut keberadaannya akan dilindungi dimata hukum dengan berbagai dokumen sehingga sah di mata pemerintah yang berkuasa. Dokumen legalitas usaha yang diperlukan antara lain akta pendirian badan usaha, nomor pokok wajib

pajak perusahaan, surat izin usaha. Izin lingkungan, izin edar produk, serta dokumen lainnya (Purnawan & Adillah, 2020).

Pelaku usaha akan memperoleh ketenangan dengan adanya legalitas usaha. Dukungan dari lingkungan usaha merupakan salah satu faktor pendorong akan berkembangnya suatu usaha tersebut. Dengan legalitas usaha akan membuat lingkungan usaha memberikan dukungan sehingga menciptakan ketenangan yang membuat inovasi akan lebih cepat muncul.

Legalitas suatu usaha adalah hal yang terpenting bagi pelaku usaha, termasuk usaha skala mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Legalitas merupakan suatu bentuk pengakuan dari negara terhadap eksistensi suatu usaha dan digunakan untuk syarat kerjasama dari berbagai pihak (Gulton, 2021). Legalitas juga berperan untuk daya saing oleh UMKM dalam pangsa pasar global. Legalitas usaha bagi UMKM sangatlah penting karena agar terlindungi dan adanya kepastian dalam usaha serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar UMKM bisa lebih berkontribusi dalam peningkatan nilai tambah produksi dalam penyediaan barang atau jasa kebutuhan masyarakat (Anggraeni, 2021)

2.1.2 Jenis-Jenis Legalitas Usaha

Kelengkapan aspek legalitas usaha sangat penting bagi pelaku usaha terutama untuk UMKM untuk menciptakan kepastian hukum yang dapat mendukung kinerja dan keunggulan bersaing yang

berkelanjutan. Bentuk- bentuk legalitas usaha ada beberapa jenis diantaranya adalah:

2.1.3.1 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat izin usaha atau SIUP ini merupakan perizinan yang berupa surat yang diterbitkan menteri atau pejabat yang bertanggung jawab atas surat izin usaha dan diberikan kepada seorang pengusaha untuk tanda sahnya sebuah perdagangan atau perizinan usaha yang berskala kecil, sedang, serta besar (Purnawan & Adillah, 2020).

Usaha kecil perseroan tidak termasuk di dalam SIUP, namun usaha kecil perseroan perizinan yang diberikan berupa nomor produk industri rumah tangga (P-IRT) sebagai legalitas produk yang dikeluarkan. Oleh home industry atau UMKM dan diterbitkan melalui dinas kesehatan.

2.1.3.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP sudah menjadi salah satu izin usaha yang dimiliki hampir seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya NPWP supaya masyarakat Indonesia yang sudah mempunyai penghasilan sendiri wajib membayar pajak. Pengusaha pun juga wajib memiliki NPWP agar membayar pajak yang sesuai dengan usahanya.

2.1.3.3 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pedagang harus memiliki TDP (tanda daftar perusahaan) pada tempat usahanya, yang menunjukkan bahwa usahanya terdaftar dengan jelas dan resmi beroperasi.

2.1.3.4 Surat keterangan domisili perusahaan (SKDP)

SKDP merupakan izin usaha yang menandakan kejelasan tempat usaha yang dibangun, SKDP dikeluarkan oleh pihak kelurahan dengan izin lurah. Jika usahanya berada di desa, maka kepala desa yang akan memberikan izin tersebut

2.1.3.5 Izin mendirikan bangunan (IMB)

IMB adalah izin yang wajib dimiliki oleh seorang pelaku usaha yang ingin membangun tempat usaha sendiri karena ini menandakan bangunan tersebut sudah resmi terdaftar.

2.1.3 Manfaat Dan Tujuan Legalitas Usaha

Legalitas usaha sangatlah penting bagi pelaku usaha salah satunya adalah pelaku UMKM, legalitas ini digunakan untuk memberikan kepastian usaha dalam hukum dan bisa menambah power untuk persaingan usaha. Maka dari itu pengurusan legalitas usaha adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Legalitas usaha mempunyai peranan penting bagi pelaku usaha, berikut manfaat dari legalitas usaha yaitu (Kusmanto H. & Warjio, 2019):

2.1.3.1 Mendapat jaminan perlindungan hukum

Dengan adanya izin usaha pelaku usaha bisa menjalankan operasional usaha tidak dengan rasa kekhawatiran akan ancaman yang menimpa usaha seperti penertiban atau pembongkaran, serta dalam menjalankan bisnis lebih aman dan nyaman.

2.1.3.2 Mengembangkan usaha dengan mudah

Izin usaha juga bisa memudahkan untuk mengembangkan usaha, misalnya bekerjasama dengan pengusaha lain.

2.1.3.3 Pemasaran usaha bisa dilakukan dengan mudah

Pemasaran dilakukan dengan mudah baik dalam lingkup nasional maupun internasional serta bisa melakukan kegiatan ekspor dan impor produk jika usaha tersebut berupa barang.

2.1.3.4 Mempunyai akses pembiayaan yang lebih mudah

Legalitas usaha bisa mempermudah pelaku usaha dalam melakukan pinjaman dana pada pihak bank.

2.1.3.5 Mendapatkan pendampingan dari pemerintah

Program pendampingan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk mengajak pelaku usaha mengembangkan inovasi produk dan usahanya. Pendampingan ini biasanya berupa workshop, seminar, serta penyuluhan ke lokasi usaha.

Izin usaha merupakan bentuk dari persetujuan oleh pihak yang berwenang kepada pelaku usaha atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha. Adapun tujuan perizinan usaha meliputi (Wibowo, 2007):

2.1.3.1 Mencatat informasi perusahaan secara akurat, termasuk:

Identitas, data dan informasi lainnya tentang perusahaan.

2.1.3.2 Memberikan informasi resmi kepada semua pihak yang terlibat

2.1.3.3 Jaminan kepastian usaha bagi dunia usaha.

2.1.3.4 Menciptakan lingkungan bisnis yang sehat bagi dunia bisnis.

2.1.3.5 Menciptakan transparansi dalam kegiatan usaha

2.2 Labelisasi Halal

2.2.1 Pengertian Labelisasi

Labelisasi merupakan suatu proses pemberian label yang dibuat secara khusus serta disiapkan yang bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap konsumen melalui penyajian informasi secara akurat yang berisi jumlah, kualitas dan isi produk. O'Rourke mengatakan jika hukum makanan (*food law*) serta label makanan (*food label*) menjadi pemeran vital untuk menyampaikan informasi mengenai produk makanan kepada konsumen (Zulham, 2013).

Label merupakan keterangan dari suatu barang mengenai barang tersebut. Dalam strategi pemasaran label juga termasuk bagian yang terpenting, label digunakan sebagai acuan mengenai informasi yang berkaitan dengan produk (Melati, 2020). Adapun macam-macam label yang sering dijumpai pada kemasan suatu barang (riski, harahap, & ridwan, 2019):

2.2.1.1 *Brand label*, Label yang digunakan hanya sebagai brand.

2.2.1.2 *Grade label*, Label yang menunjukkan tingkat kualitas dari suatu barang

2.2.1.3 *Descriptive label*, Label yang memberikan suatu informasi mengenai cara guna produk, manfaat produk, serta perawatan produk.

Labelisasi memiliki tujuan untuk mencegah penipuan serta membantu memaksimalkan pemilihan produk oleh konsumen agar konsumen benar-benar mendapatkan kemanfaatan serta kesejahteraan. Jika seorang Konsumen mengetahui identitas suatu produk dengan jelas, maka konsumen bisa memilih produk kesukaan mereka. Pemberian sebuah informasi pada produk dilakukan agar bisa meningkatkan kesejahteraan dan upaya untuk meningkatkan kebebasan konsumen dalam penggunaan hak pilih.

Pentingnya label untuk memberikan informasi yang bisa membantu konsumen untuk memilih produk yang diinginkan. Label sebagai pemberi informasi pada produk mempunyai fungsi sebagai berikut (Zulham, 2013):

- 2.2.1.1 Mengubah perilaku konsumen terhadap produk
- 2.2.1.2 Mengakomodasi preferensi konsumen serta bisa meningkatkan keamanan pangan (*food safety*)
- 2.2.1.3 Untuk jaminan bahwa negara sedang mempertimbangkan kepentingan seorang konsumen (*consumer interests*)

Labelisasi akan bisa memberikan kemudahan terhadap konsumen untuk memaksimalkan kemanfaatan suatu produk dengan mengambil informasi yang telah diberikan oleh label yang kemudian dipadukan dengan kebutuhan serta keinginan konsumen.

2.2.2 Pengertian Halal

Kata Halal berasal dari Bahasa arab dari kata حل، يحل، حلا (halla, yahillu, hillan yang berarti membebaskan atau melepaskan. Sedangkan menurut terminologi halal adalah hal yang bebas atau boleh dilakukan karena tidak mempunyai suatu ikatan dari ketentuan-ketentuan yang melarangnya (riski, harahap, & ridwan, 2019).

Prinsip dasar yang ditetapkan islam, pada mulanya merupakan sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu halal. Kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih yang mengharamkannya. Dalam agama islam juga mengajarkan bahwa setiap muslim wajib mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal dan baik. Seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Makanan halal yang dimaksud harus mencakup 2 aspek. Yang pertama, halal secara dzatiah atau dari aspek wujud fisiknya. Kedua, halal dari aspek asal muasalny. Makanan sangat mempengaruhi dalam menjalankan ibadah. Rumus ini sesuai yang diungkapkan oleh sufi terkemuka, Sahl At- Tustari:

مَنْ أَكَلَ الْحَرَامَ عَصَتْ جَوَارِحُهُ، شَاءَ أَمَّ أَبِي، عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ. وَمَنْ كَانَتْ طَعْمَتُهُ
حَلَالًا أَطَاعَتْهُ جَوَارِحُهُ وَوُقِفَتْ لِلْخَيْرَاتِ

“barang siapa yang mengonsumsi makanan haram, maka anggota tubuhnya akan tergerak melaksanakan kemaksiatan, baik ia berkenan ataupun tidak, baik ia mengetahui ataupun tidak; dan barangsiapa yang makanannya halal, maka anggota tubuhnya akan tergerak untuk melaksanakan ketaatan, dan akan diberi pertolongan untuk melakukan kebaikan.” (Al-Ghazali, *Ihyâ’ Ulûmiddîn*, [Beirut, Dârul Fikr], halaman 104).

Bahkan menurut Imam Abdullah bin Husain bin Thahir, ibadah tidak akan bersih dan tidak terasa atsar-nya pada seseorang kecuali bila makanan yang masuk ke dalam perutnya adalah makanan halal tanpa disertai kesyubhatan. Sebab mengonsumsi makanan halal adalah hal pokok dalam ibadah, dan sesuatu apapun tidak akan tegak kecuali hal pokoknya telah terpenuhi. (Habib Zain bin Smith, *al-Manhajus Sâwî*, [Hadramaut, Dârul ‘Ilmi wad Da’wah: 2008], halaman 559).

Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dikonsumsi, sedangkan makanan yang baik sendiri merupakan manfaat yang bisa bermanfaat bagi tubuh, bersih, higienis, berkualitas, serta bermutu baik. Makanan yang halal setidaknya harus memenuhi 3 hal berikut (Amam, 2020):

2.2.2.1 Halal zatnya, makanan yang pada dasarnya sudah halal untuk dikonsumsi serta diperbolehkan menurut islam

2.2.2.2 Halal dalam pengolahannya, halal disini bisa menjadi haram jika dalam pengolahannya tidak sesuai dengan syariat islam

2.2.2.3 Halal dalam memperoleh makanan, artinya dalam hal memperoleh makanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam, seperti tidak dengan mencuri

2.2.3 Labelisasi Halal

Label halal adalah label dengan format dan gambar yang telah ditentukan yang menyatakan halal menurut peraturan MUI, yang menjamin kandungan produk telah diperiksa dan mendapat sertifikat halal dari lembaga yang berwenang (Falah, 2021). Label halal dapat menambah nilai produk bagi sebagian besar masyarakat muslim, dan dengan adanya label halal dapat meningkatkan nilai jual produk tersebut karena adanya jaminan halal. Keberadaan labelisasi halal adalah hal yang penting, sebab dengan adanya label halal konsumen tidak ragu dalam memilih produk atau mengkonsumsi produk yang sudah bersertifikasi.

Sertifikasi halal MUI adalah proses memperoleh izin sertifikasi halal melalui proses langkah demi langkah untuk menunjukkan kesesuaian bahan, proses produksi dan sistem dengan standar LPPOM MUI. Jika sebelumnya perolehan sertifikat halal hanya dilakukan melalui LPPOM MUI, kini proses perolehan sertifikat halal diproses

dan dikelola melalui BPJPH di bawah Kementerian Agama. (Amam, 2020).

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal yang terletak pada kemasan atau produk yang menandakan bahwa produk tersebut berstatus halal (Hidayat & Resticha, 2019). (kemenag, Badan penyelenggara jaminan produk halal, 2022) Sedangkan menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014, label halal adalah pengakuan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal) berdasarkan fatwa halal yang tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga yang didirikan di bawah naungan Kementerian Agama. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan adanya jaminan terhadap produk Halal yang beredar di Indonesia. Oleh karena itu, lembaga penjaminan produk halal memiliki tanggung jawab dan fungsi untuk menjamin kualitas kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia (kemenag, Badan penyelenggara jaminan produk halal, 2022)

Lembaga Penjaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Registrasi Halal, Sertifikasi Halal, Verifikasi Halal, Pembinaan dan Pemantauan Kehalalan Produk, Kerjasama dengan Semua Pemangku Kepentingan Terkait dan Penetapan Standar Kehalalan Produk.

Dalam proses sertifikasi halal terdapat 3 pihak yang terlibat yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal, serta MUI. Dari 3 pihak tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing, misalnya BPJPH mempunyai tugas untuk menetapkan aturan atau regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk dari pelaku usaha untuk diverifikasi, serta menerbitkan sertifikat halal beserta label. Sedangkan LPH mempunyai tugas sebagai pemeriksa atau penguji kehalalan suatu produk yang akan diajukan untuk sertifikasi halal, pemeriksaan dilakukan oleh auditor halal dari LPH. Dan MUI mempunyai tugas untuk menetapkan kehalalan produk yang dilakukan dengan proses sidang fatwa halal (kemenag, kemenag, 2022).

sertifikasi halal yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan atas ketetapan halal MUI. BPJPH sendiri tidak bisa secara langsung mengeluarkan sertifikasi halal suatu produk jika tidak ada ketetapan oleh MUI melalui sidang fatwa, hal ini dikarenakan peraturan halal MUI adalah implementasi dari hukum agama (Syariah islam). Sedangkan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH merupakan bentuk pengadministrasian hukum agama ke hukum negara.

Gambar 2. 1 Logo Label Halal



Sumber: Halal.go.id

Secara umum tujuan dari label halal adalah untuk melindungi akidah konsumen terutama konsumen yang beragama islam, dalam artian dengan adanya label halal para konsumen tidak akan ragu lagi dalam hal mengkonsumsi makanan yang dikonsumsi. Pencantuman label halal sendiri dilakukan oleh perusahaan yang sudah mendaftarkan produknya dan sudah mendapatkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh BPJPH.

2.2.4 Manfaat labelisasi halal

Sertifikat halal tidak hanya memberikan informasi untuk melindungi masyarakat muslim terhadap produk yang tidak halal, tetapi dapat meningkatkan penjualan produk pelaku usaha, karena sertifikat halal dapat meyakinkan konsumen akan keamanan dan kualitas kehalalan bahan dan proses yang digunakan dalam produk tersebut. Menurut (Sugeng & Subagyono, 2020) berikut ini manfaat label halal:

2.2.4.1 Untuk konsumen

Perlindungan konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk makanan, obat dan kosmetik halal, Memberikan kesenangan psikologis dalam hati dan pikiran, Melindungi jiwa dan raga dari jatuh akibat produk illegal, Pemberian Keamanan dan Perlindungan

2.2.4.2 Bagi Produsen

Tanggung jawab produsen terhadap konsumen muslim, karena produk halal merupakan bagian dari prinsip hidup konsumen muslim, Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen, Meningkatkan daya saing dan citra perusahaan, Sebagai sarana pemasaran dan memperluas jaringan pemasaran keuntungan untuk meningkatkan daya saing dan produksi serta pendapatan penjualan.

Labelisasi halal sangat berperan dalam sebuah perusahaan, karena labelisasi halal memberikan manfaat terhadap konsumen dan produsen dan tidak hanya menguntungkan sebelah pihak saja. Label halal juga bisa acuan terhadap keamanan serta kehalalan produk pelaku usaha yang karena ada logo halal pada produk, serta membuat kepercayaan konsumen yang meningkat sehingga bertambah daya saing serta segmentasi pasar yang meluas.

Label halal mempunyai tujuan untuk memenuhi tuntutan pasar (konsumen) secara umum. Secara ekonomi, para pebisnis Indonesia akan mampu menjadi negara yang bertanggung jawab dari segala

produk yang dipasarkan. Tujuan yang lain yaitu untuk melindungi akidah konsumen yang beragama islam. Maka dari itu dengan adanya label halal para konsumen tidak ragu dalam hal mengkonsumsi makanan atau produk yang dibutuhkan (riski, harahap, & ridwan, 2019).

2.3 Kualitas Produk

2.3.1 Pengertian produk

Seseorang akan memuaskan keinginan serta kebutuhannya melalui suatu produk. Produk juga suatu alasan untuk bertransaksi antara produsen dengan konsumen. Para konsumen memandang sebuah produk sebagai kumpulan dari berbagai macam keuntungan yang bisa memuaskan kebutuhan para konsumen. Serta para produsen akan mengembangkan produk baru dan harus bisa menentukan nilai utama yang dicari oleh para konsumen, serta mengembangkan produk secara aktual dan memikirkan tambahan atau tampilan yang dihargai oleh konsumen agar produk bisa memuaskan konsumen itu sendiri.

Secara umum produk memiliki artian sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Menurut Kotler dan Armstrong produk merupakan segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepasar agar bisa menarik perhatian, akuisisi, penggunaan atau konsumsi yang bisa memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan (Kotler & Armstrong, edisi ke-12, 2006). Dalam artian lain produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan oleh produsen untuk

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, serta digunakan atau untuk dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan dan keinginan pasar yang bersangkutan. Produk yang ditawarkan meliputi barang fisik (seperti sepeda motor, televisi, pakaian), jasa (seperti restoran, penginapan) maupun jasa sehingga produk tersebut bisa bermanfaat dan bisa memuaskan pelanggan (Tjiptono, 2014).

Berdasarkan dari definisi diatas bisa diketahui bahwa produk merupakan suatu elemen penting yang dimiliki seorang produsen untuk dijual ke konsumen baik berupa fisik maupun jasa yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan para konsumen. Produk yang dipasarkan bisa untuk menjadi senjata yang bagus dalam memenangkan persaingan jika produk memiliki mutu atau kualitas yang tinggi, sebaliknya jika mutu produk rendah maka akan sukar untuk memperoleh citra dari para konsumen (Gitosudarmo I. , 1997). Karena produk yang berkualitas adalah produk yang memenuhi harapan pelanggan.

Dalam suatu produk ada factor-faktor yang terkandung seperti mutu, kualitas, penampilan (feature), pilihan yang ada (option), gaya (style), merek (brand names), pengemasan, ukuran, jenis, macam (product items), jaminan, serta pelayanan (Assauri S. , 2002).

2.3.2 Tingkatan produk

Konsep pemasaran berpendapat bahwa kebutuhan serta keinginan konsumen adalah suatu anggapan yang diyakini oleh perusahaan sebagai dasar dari setiap kegiatan dalam melayani konsumen. Agar bisa memenuhi kebutuhan serta bisa memberikan kepuasan kepada konsumen, seorang produsen harus memperhatikan lima tingkatan produk yang bisa membentuk citra yang bagus di mata konsumen. Adapun tingkatan produk tersebut adalah (Kotler & Amstrong, Manajemen pemasaran jilid 1, 2009):

2.3.2.1 Manfaat inti (*Core Benefit*)

Manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen.

2.3.2.2 Produk dasar (*Basic Product*)

Produk dasar merupakan sebuah komponen yang mendasari produk itu ada sehingga bisa berfungsi seperti nilai dari inti manfaat.

2.3.2.3 Produk harapan (*Expected Product*)

Serangkaian atribut produk dan kondisi yang diharapkan oleh konsumen pada saat konsumen membeli suatu produk.

2.3.2.4 Produk pelengkap (*Augmented Product*)

Sesuatu yang bisa membedakan antara produk yang ditawarkan oleh produsen dengan produk yang ditawarkan oleh seorang pesaing.

2.3.2.5 Produk potensial (*Potential Product*)

Produk potensial ini mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin akan dialami sebuah produk atau penawaran di masa depan. Dalam tingkatan ini produsen secara agresif harus bisa mencari berbagai cara baru dalam memuaskan konsumennya.

2.3.3 Pengertian Kualitas

Kualitas adalah harapan setiap orang yang membeli suatu produk. Kualitas juga memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan konsumen dalam memilih atau membeli suatu produk. Kualitas produk, kepuasan pelanggan dan profitabilitas perusahaan saling terkait. Semakin tinggi kualitas produk, semakin tinggi kepuasan pelanggan.

Menurut (Garvin, Daniel, & Timpe, 2005), Kualitas adalah keunggulan produk. Dari sudut pandang konsumen, kualitas merupakan dimensi tersendiri yang berbeda dari sudut pandang produsen tentang kualitas dengan menyediakan produk yang dikenal dengan kualitas sebenarnya.. Sedangkan menurut (Arief, 2007), mengatakan bahwa kualitas adalah sekumpulan bentuk dan karakteristik barang atau jasa yang dapat menunjukkan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang nyata atau tersembunyi. Kualitas juga merupakan faktor dalam produk yang dapat menimbulkan nilai produk sesuai dengan kegunaan produk itu dibuat.

Dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah ukuran yang digunakan oleh konsumen sebagai sarana untuk menggunakan produk atau jasa. Kualitas juga dapat diartikan sebagai kualitas dan kondisi produk atau jasa yang digunakan oleh konsumen. Kualitas produk digunakan sebagai aspek konsumen untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen

Kata kualitas mengandung banyak arti dan makna, berikut ini ini merupakan ungkapan arti kualitas yang sering digunakan: (Tjiptono, prinsip-prinsip total quality service, 2006)

2.3.3.1 Kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan

2.3.3.2 Kecocokan untuk dipakai

2.3.3.3 Penyempurnaan serta perbaikan untuk dimasa mendatang

2.3.3.4 Pemenuhan kebutuhan konsumen semenjak awal dan setiap saat

2.3.3.5 Melakukan segala sesuatu dengan benar

2.3.3.6 Sesuatu yang bisa membuat Bahagia konsumen

2.3.4 Kualitas produk

Kualitas produk merupakan karakteristik produk atau jasa yang tergantung pada kemampuan guna untuk memuaskan kebutuhan para konsumen yang dinyatakan atau diimplementasikan (Kotler & Armstrong, prinsip-prinsip pemasaran edisi ke-12, 2006). Kualitas produk adalah perhatian utama bagi produsen maupun konsumen, karena pertimbangan kualitas produk berkaitan dengan masalah

kepuasan konsumen, sedangkan kepuasan konsumen merupakan tujuan dari kegiatan pemasaran produsen.

Menurut (Gitosudarmo I. , 2008) kualitas produk merupakan kemampuan dari suatu produk dalam menjalankan fungsinya. Atau kesesuaian produk dengan harapan konsumen atas biaya yang ditanggung oleh konsumen apabila membeli suatu produk. Kualitas produk juga sering dikaitkan dengan nilai, kegunaan, maupun harga dari barang atau jasa tersebut. Jadi kualitas produk adalah suatu usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, dimana suatu produk tersebut memiliki kualitas yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan.

Produk berkualitas tinggi menarik konsumen, bahkan dapat meningkatkan volume penjualan, namun tidak hanya itu, produk berkualitas tinggi memiliki aspek penting yaitu konsumen membeli produk berdasarkan kualitas, mereka biasanya memiliki loyalitas produk yang tinggi. Dapat dilihat bahwa produk yang berkualitas tinggi adalah produk yang tahan lama yang memiliki penampilan fisik dan penampilan yang baik dan menarik serta dapat memuaskan kebutuhan konsumen.

2.3.5 Faktor yang mempengaruhi kualitas produk

Pada saat ini industri pada setiap bidang bergantung pada sejumlah besar kondisi yang membebani produksi melalui suatu cara yang tidak pernah dialami dalam periode sebelumnya. Menurut (Assauri S. , 2011) faktor yang mempengaruhi kualitas produk adalah:

2.3.5.1 Manajemen (Management)

Di dalam perusahaan, tanggung jawab atas kualitas produksi dibagi menjadi beberapa kelompok, biasanya disebut kelompok fungsional. Dalam hal ini, manajemen melakukan koordinasi dengan baik antara unit bisnis dan bagian lain dalam perusahaan. Koordinasi dapat menciptakan hubungan yang harmonis antar karyawan dan mencegah kekacauan di tempat kerja. Situasi ini memungkinkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk yang diproduksi.

2.3.5.2 SDM (Sumber Daya Manusia)

Peranan manusia atau seorang karyawan yang bertugas dalam perusahaan bisa mempengaruhi hasil produk. Performa karyawan tidak bisa dianggap remeh sebab karyawan ikut andil terhadap produk yang dihasilkan. Jika ingin menghasilkan produk yang berkualitas, pemilik usaha harus memperhatikan karyawan yang bisa direalisasikan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, memberi motivasi, kesejahteraan, dan lainnya.

2.3.5.3 Bahan (Material)

Bahan baku merupakan salah satu factor yang penting dalam mempengaruhi kualitas produk. Dalam pemilihan bahan baku harus melalui seleksi terlebih dahulu dengan sebaik mungkin.

Perusahaan bisa memperhatikan beberapa hal, misalnya seleksi sumber dari bahan baku, pemeriksaan dokumen pembelian, serta penyimpanan bahan baku. Hal itu harus dilakukan supaya bahan baku yang digunakan berkualitas.

2.4 Volume Penjualan

2.4.1 Pengertian Penjualan

Secara umum, menjual sering disamakan dengan pemasaran, namun perlu diingat bahwa menjual tidak sama dengan pemasaran. Menjual adalah bagian dari pemasaran. Atau dapat disimpulkan bahwa penjualan lebih terspesialisasi daripada pemasaran, bukan pemasaran secara umum. Penjualan adalah proses memperkuat keyakinan konsumen akan kegunaan dan manfaat yang dapat diperoleh dari suatu produk, baik berupa barang maupun jasa yang ditawarkan. (JUD, 2016).

Jual Beli adalah suatu kegiatan dimana barang yang ditawarkan oleh produsen berpindah tangan kepada konsumen yang berminat terhadap barang tersebut, dengan imbalan uang yang nilai nominalnya berdasarkan harga yang disepakati. penjualan dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Penjualan juga dapat menentukan apakah suatu perusahaan merugi atau untung.

Penjualan juga dapat disebut sebagai kegiatan yang dirancang untuk memperoleh pembeli, mempengaruhi dan memberikan informasi kepada konsumen untuk mengarahkan penawaran produk dengan

kebutuhan mereka, dan melibatkan pengaturan harga yang saling menguntungkan. (Alvonco, 2014).

Dalam kegiatan perusahaan penjualan adalah tujuan yang utama, perusahaan menghasilkan barang atau jasa memiliki tujuan akhir yaitu untuk menjual barang atau jasa kepada masyarakat atau konsumen. Maka dari itu penjualan memiliki peran yang penting bagi perusahaan agar produk yang diproduksi oleh perusahaan bisa terjual serta memberikan penghasilan bagi perusahaan. Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan memiliki tujuan untuk menjual barang atau jasa yang diperlukan sebagai sumber pendapatan untuk menutup semua ongkos untuk memperoleh laba.

2.4.2 Tujuan Penjualan

Kemampuan perusahaan dalam menjual produk menentukan keberhasilan dan profitabilitasnya, dan jika perusahaan tidak mampu menjual, maka perusahaan merugi.. Menurut (DH, 2004) tujuan umum penjualan dalam perusahaan adalah:

2.4.2.1 Mencapai volume penjualan

2.4.2.2 memperoleh laba tertentu

2.4.2.3 mempertahankan pertumbuhan

2.4.3 Volume Penjualan

Keberhasilan penjualan suatu produk bisa diukur dengan volume penjualan. Seberapa besar volume penjualan bisa mempresentasikan

seberapa banyak barang yang bisa dijual oleh perusahaan. Menurut (Kotler, prinsip-prinsip pemasaran manajemen, 2000) volume penjualan adalah barang yang terjual dalam bentuk uang untuk jangka waktu tertentu dan didalamnya memiliki strategi pelayanan yang baik. Volume penjualan juga bisa dikatakan jumlah dari keseluruhan yang diperoleh dari kegiatan penjualan produk baik barang maupun jasa. Jika suatu volume penjualan meningkat dan biaya distribusi menurun maka tingkat pencapaian laba perusahaan meningkat tetapi sebaliknya jika volume penjualan menurun maka pencapaian laba perusahaan juga menurun.

Volume penjualan sangatlah penting, maka dari itu perlu diperhatikan dengan serius. Volume penjualan juga perlu pemantauan serta evaluasi agar bisa menjaga kestabilan volume penjualan. Penjualan yang bertujuan adalah penjualan yang menghasilkan keuntungan. Penjualan yang baik dapat menghasilkan keuntungan, tidak hanya penjualan yang tinggi tetapi tidak menguntungkan. (Kusuma, 2015).

Volume penjualan dapat dilihat dari jumlah produk yang terjual. Semakin banyak penjualan yang dihasilkan perusahaan, semakin besar potensi keuntungannya. Pengukuran volume penjualan biasanya disajikan sebagai jumlah produk yang terjual kepada pembeli

2.4.4 Faktor Yang Mempengaruhi Volume Penjualan

Berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi volume penjualan (Kustiyah & Irawan, 2014):

2.4.4.1 Produk

Produk merupakan hasil dari sebuah aktivitas proses produksi yang ditawarkan kepada perorangan atau pasar untuk diperhatikan atau digunakan, serta dikonsumsi sehingga bisa memuaskan keinginan atau kebutuhan. Banyak yang perlu diperhatikan dalam memasarkan produk untuk meningkatkan volume penjualan antara lain: kualitas produk, bentuk fisik produk, kemasan produk, serta keunggulan produk.

2.4.4.2 Promosi

Promosi adalah kegiatan pemasaran yang menguntungkan pertumbuhan penjualan dengan mempengaruhi konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin industri dunia, semakin besar dampak periklanan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya perusahaan yang menggunakan promosi untuk meningkatkan penjualan.

2.4.4.3 Distribusi

Distribusi salah satu bagian dari proses manajemen pemasaran dalam menyalurkan produk yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen. Saluran distribusi dapat diartikan sebagai

lembaga distribusi atau lembaga penyalur yang usahanya adalah penyaluran atau pengiriman barang dari produsen ke konsumen.

2.5 Telaah Penelitian Sebelumnya

Dibawah ini adalah penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu dengan tema yang hamper sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, akan tetapi terdapat perbedaan dalam segi pembahasan, Batasan penelitian serta objek penelitian.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fajrul Falah (2021), yang berjudul **“pengaruh legalitas usaha, labelisasi halal dan citra merek terhadap volume penjualan pada produk usaha mikro kecil menengah (umkm) di kecamatan wonodadi kabupaten blitar”**. Menurut penelitian ini bahwa legalitas usaha dan labeling halal mempunyai pengaruh dalam meningkatkan volume penjualan produk pada usaha mikro kecil menengah (UMKM). Seiring dengan label halal pada kemasan, label tersebut secara langsung mempengaruhi konsumen, khususnya masyarakat muslim, dalam menggunakan produk tersebut. Pengelolaan legalitas usaha yang baik akan membawa kesuksesan dan meningkatkan penjualan dalam bentuk keunggulan bersaing. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada variabel yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan variabel citra merek, serta penelitian ini dilakukan pada produk usaha mikro kecil menengah yang berada di kecamatan wonodadi kabupaten blitar. Serta jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Heri Kusmanto dan Warjio (2019), yang berjudul “**pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah**”. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. UMKM juga dituntut untuk mampu mempertahankan serta meningkatkan standar, desain dan kualitas produk agar sesuai agar dapat diterima oleh pasar secara global. Maka dari itu legalitas usaha sangatlah penting bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk agar bisa bersaing di pasar secara global. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. Jenis penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui pengabdian kepada masyarakat

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Umi Kulsum (2018) yang berjudul “**dampak labelisasi halal pada mie Samyang terhadap volume penjualan di hypermart palangkaraya**”. Pada penelitian ini mengatakan bahwa adanya label halal membuat para konsumen menjadi yakin untuk membeli produk dibandingkan dengan sebelum adanya label halal, Namun semua itu bertentangan dengan data hasil dari penjualan yang menunjukkan label halal tidak ada pengaruh dalam bahkan membuat volume penjualan mie Samyang menurun. Perbedaan penelitian ini diantaranya, penelitian ini membahas bagaimana dampak labelisasi halal pada mie Samyang terhadap volume penjualan di hypermart palangkaraya. Penelitian ini dilakukan pada produk


mie Samyang dari korea dengan subyek penelitian ini di hypermart palangkaraya.

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Ahda Segati (2018) yang berjudul “**pengaruh persepsi sertifikasi halal, kualitas produk, dan harga terhadap persepsi peningkatan penjualan**”. Dalam penelitian ini mengatakan bahwa konsumen dan produsen berperan penting dalam meningkatkan penjualan baik dari segi sertifikasi halal sebagai kebijakan pemerintah dalam bidang perdagangan untuk meningkatkan volume penjualan. Dengan adanya sertifikasi halal bisa menentramkan batin konsumen dalam hal mengkonsumsi. Maka kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya sertifikasi halal bisa berpengaruh dalam peningkatan penjualan dengan standar nilai yang sedang. Terdapat perbedaan penelitian ini yaitu, penelitian ini terdapat variabel kualitas produk serta harga yang bisa meningkatkan penjualan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Pujiati Utami (2011) yang berjudul “**sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan kualitas produk olahan komoditas pertanian unggulan daerah**”. Legalisasi halal terhadap setiap produk pangan sangat diperlukan demi menciptakan kedamaian di masyarakat dengan memilih makanan yang diinginkan dan berkualitas tinggi. Legalisasi halal makanan dalam bentuk sertifikat Halal tidak hanya jaminan ketenangan pikiran konsumen, tetapi juga jaminan bahwa konsumen akan membeli lebih banyak produk mereka. Perbedaan pada penelitian ini terdapat

pada subjek penelitian, yaitu subjek penelitian ini dilakukan pada produk olahan komoditas pertanian unggul daerah.

2.6 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan pengolahan data yang bersifat uraian, argumentasi, serta paparan yang kemudian akan dianalisis dan bersifat fakta sosial. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut dengan metode penelitian naturalistik dikarenakan penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau *natural setting* (Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, 2013).

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif*, dimana jenis penelitian ini pengolahan datanya bersifat uraian, argumentasi, serta pemaparan yang akan dianalisis. Penelitian ini akan memberikan gambaran dengan kumpulan data yang diperoleh setelah dianalisis, dibuat, serta disusun secara sistematis, sistematis disini berupa kata-kata tertulis atau lisan, baik bersumber dari pustaka, serta dengan uraian dan analisis yang mendalam dari data yang diperoleh dari lapangan (Bogdan, J, & Taylor, 1993). Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi dalam lokasi penelitian secara lugas dan terperinci serta untuk mengungkapkan data mengenai ” legalitas usaha dan labeling halal dalam upaya meningkatkan kualitas produk serta volume penjualan pada UD. Barokah rezekine wonoayu sidoarjo”.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Pada penelitian yang akan dilakukan ini berlokasi di pabrik garam UD. Barakah Rezekine yang berada di Wonoayu Sidoarjo. Dimana peneliti ini memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena melihat banyaknya UMKM yang berada di lokasi tersebut yang kurang akan pemahaman bagaimana legalitas usaha dan label halal sangat diperlukan untuk memulai bisnis, tidak banyak yang tahu juga bahwa legalitas usaha dan label halal mampu meningkatkan kualitas produk serta volume penjualan. Salah satu produk yang sudah bersertifikasi halal dan berlegalitas usaha yaitu produk yang diproduksi oleh UD. Barakah Rezekine.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Sumber Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari peneliti atau dikumpulkan oleh peneliti dari tempat objek penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti dengan cara wawancara langsung kepada narasumber penelitian yaitu kepada pemilik usaha Ibu Sumirah, bagian pemasaran Ibu Damarsih, Serta bagian karyawan pengemas produk UD, Barakah Rezekine

3.3.2 Sumber Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Dari penelitian ini data sekundernya berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan sumber lainya yang berkaitan dengan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan teknik *field research*, yaitu pengumpulan data yang berkaitan dengan judul penelitian langsung dari lokasi penelitian, berikut instrumen yang digunakan dalam teknik pengumpulan data (Sugiyono, metode penelitian bisnis, 2008). Diantaranya:

3.4.1 Observasi atau Pengamatan

Pengumpulan data dengan metode observasi sendiri merupakan Teknik pengumpulan data dengan mengamati suatu obyek maupun subyek yang kemudian dicatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang diselidiki.

Observasi yang dilakukan pada pabrik garam UD. Barakah Rezekine Wonoayu Sidoarjo dengan mengamati proses pengolahan produk serta mengamati proses jual beli.

3.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan alat pengukuran informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Pada penelitian ini akan dilakukan dengan mewawancarai pimpinan serta pihak yang bersangkutan secara terstruktur berdasarkan dengan pedoman wawancara.

Adapun dalam penelitian ini melibatkan beberapa informan untuk memberikan informasi terkait data yang diperlukan dalam penelitian adalah karyawan UD.Barokah Rezekine serta pemilik usaha. Teknik yang digunakan untuk memilih informan menggunakan purposive sampling yaitu Teknik penentuan dengan pertimbangan tertentu, adapun kriteria tertentu yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian antara lain:

- 3.4.2.1 Mengetahui produk UD. Barokah Rezekine
- 3.4.2.2 Pemilik serta staf karyawan UD.Barokah Rezekine
- 3.4.2.3 Mengetahui label halal dan legalitas usaha

Berdasarkan kriteria diatas peneliti mengambil 5 informan yang berkaitan dengan penelitian ini:

Tabel 3. 1 Informan UD.Barokah Rezekine

NO	NAMA	LAMA BEKERJA	JABATAN
1	Sumirah	7	Pemilik usaha
2	Damarsih	6	pemasaran
3	Fitri	6	produksi
4	Elly	5	produksi
5	Sunik	5	produksi

Sumber: Dokumen UD. Barokah Rezekine

3.4.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi menyajikan data informasi berupa dokumen, catatan, serta gambar, Teknik ini digunakan untuk melengkapi informasi dari Teknik-teknik sebelumnya. Dalam penelitian ini dokumentasi berfungsi sebagai data untuk memperkuat hasil wawancara. Pada teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan alat bantu seperti Hp, Kamera, perekam suara yang dapat berfungsi untuk mendokumentasikan penelitian yang berupa dokumen penjualan, proses produksi.

3.5 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Menurut Bogdan analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta bahan lainnya yang mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk menjawab masalah dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis kualitatif deskriptif. Menurut model miles Huberman, analisis data selama dilapangan terdiri dari tiga aktivitas, yaitu

3.5.1 analisis data *reduction* (reduksi data),

Bentuk analisis mempertajam, mengkategorikan, mengarahkan dan menghilangkan informasi yang tidak perlu, mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir darinya. Reduksi tidak boleh diartikan sebagai kuantifikasi data. Reduksi data meliputi: peringkasan data, coding dan tracking mata pelajaran. Proses reduksi data dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara dan observasi lapangan. Dengan demikian, peneliti memperoleh data tertulis

di lapangan untuk dipilih sehingga memperoleh fokus penelitian yang diperlukan oleh peneliti. Hal tersebut dapat memberikan gambaran secara lebih jelas mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini.

3.5.2 *data display* (penyajian data),

Kegiatan mengumpulkan dan menyusun kumpulan informasi, sehingga memungkinkan untuk dapat menarik kesimpulan dari kumpulan informasi tersebut. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Untuk mempermudah menulis menafsirkan data. Dengan melakukan analisis yang lebih mendalam, proses penyajian data juga dapat memudahkan peneliti dalam memahami kerangka penelitian.


3.5.3 *conclusion drawing/ verification*.

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan peneliti saat mengumpulkan informasi di lapangan. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Peneliti menarik kesimpulan mulai dari awal penelitian yang diawali dengan kegiatan mengumpulkan data seperti mencari interpretasi yang tidak memiliki pola, mencatat konsistensi penjelasan, dan perantai sebab akibat, yang kemudian disimpulkan berdasarkan keseluruhan data yang telah diperoleh.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap paling akhir dalam teknik analisis data kualitatif. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Sedangkan pola pikir yang dilakukan adalah pola pikir induktif yaitu mengungkapkan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil data kemudian disajikan untuk diambil kesimpulan tentang legalitas usaha dan labeling halal dalam upaya meningkatkan kualitas produk serta volume penjualan pada UD.Barokah Rezekine wonoayu sidoarjo (Sugiyono, metode penelitian kombinasi (Mixes Methods), 2012).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Letak Geografis wonokasian wonoayu sidoarjo

Gambar 4. 1 Peta Geografis Wonokasian Wonoayu



sumber: google Maps

UD. Barokah rezekine terletak di desa wonokasian, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah 247,550 Ha. Desa Wonokasian ini terletak pada ketinggian 11 meter dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata 23-35 derajat celcius, topografi yang rendah dengan banyaknya curah hujan yaitu 1800-2000 mm pertahun.

Secara administratif pemerintahan, desa wonokasian terbagi menjadi 5 dusun, 7 Rukun Warga (RW) dan 21 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas wilayah desa wonokasian antara lain:

- Bagian utara berbatasan dengan desa wilayah Kec. Sukodono
- Bagian selatan berbatasan dengan desa Sumberjo
- Bagian timur berbatasan dengan desa mojorangagung

- Bagian barat berbatasan dengan desa lambangan

4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.2.1 Profil UD. Barokah Rezekine

Bapak Moch. Khamdan merupakan pemilik dari usaha garam konsumsi beryodium dengan nama usaha UD. Barokah Rezekine yang berdiri sejak tahun 2014. Awalnya usaha garam konsumsi beryodium ini masih dibidang kecil karena pertama kali mendirikan usaha ini masih belum punya tempat untuk mendirikan usaha tersebut dan tempatnya masih disamping rumah. Usaha ini turun temurun dari keluarga karena dulu salah satu keluarganya (kakeknya) hanya jadi pengepul garam kasar dan dari situlah beliau termotivasi untuk membuat garam konsumsi beryodium.

UD. Barokah Rezekine adalah usaha yang bergerak dalam bidang industri garam konsumsi beryodium yang berlokasi di Ds. Wonokasian RT. 06 RW.02 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo. UD. Barokah Rezekine memasarkan produknya dengan merk Garam Sidoarjo Cap KOY dan Garam "H" dalam kemasan plastik 200 gr dan 400 gr. Dengan tenaga kerja berjumlah 15 orang. Usaha tersebut didukung dengan sarana dan prasarana serta peralatan proses produksi yang sangat sederhana dan sumber daya manusia yang memadai, dan juga senantiasa berkomitmen dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sehingga memiliki rasa percaya diri agar dapat mampu memproduksi produk garam konsumsi beryodium yang berkualitas dan mampu memenuhi persyaratan

perundangan-undangan serta dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Di dalam manajemen UD.Barokah Rezekine berkomitmen memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi beroperasinya organisasi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sidoarjo-Jawa Timur maupun regulasi lainnya yang berlaku secara nasional.

4.2.2 Visi dan Misi UD. Barokah Rezekine

Adapun Visi UD.Barokah Rezekine adalah sebagai berikut:

Menjadi pengemas garam konsumsi beryodium yang terintegrasi, dengan biaya produksi yang rendah dan ramah lingkungan.

Sedangkan Misi UD.Barokah Rezekine adalah:

4.2.2.1 Mencari dan mengembangkan peluang pertumbuhan yang terintegrasi pada bisnis inti dengan tetap menjaga pengeluaran biaya yang terkontrol


4.2.2.2 Ikut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitarnya

4.2.2.3 Mengembangkan tim manajemen yang profesional yang berintegritas tinggi dan didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan termotivasi

4.2.3 Struktur organisasi UD. Barokah Rezekine

Struktur organisasi dari UD.Barokah Rezekine adalah sesuai jabatan atau divisi, karena setiap karyawan bekerja sesuai dengan jabatan atau divisi masing-masing yang sudah diatur oleh perusahaan.

Adapun struktur organisasi dari UD.Barokah Rezekine, sebagai berikut:



Adapun tanggung jawab dari setiap divisi struktur organisasi, sebagai berikut:

4.2.3.1 Direktur

1. Menetapkan strategi perkembangan usaha perusahaan.
2. Sebagai penanggung jawab atas kelangsungan perusahaan.
3. Mengelola dan mengendalikan seluruh aktivitas atau operasi perusahaan.
4. Mengendalikan kegiatan produksi dan mengendalikan kegiatan financial.

4.2.3.2 Wakil Manajemen

1. Bertanggung jawab dan menjamin berjalannya sistem mutu sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

2. Sebagai penanggung jawab atas kelangsungan perusahaan.
3. Mengelola dan mengendalikan seluruh aktivitas atau operasi perusahaan.
4. Bertanggung jawab melaporkan kegiatan kerja sistem manajemen mutu kepada direksi untuk ditinjau sebagai peningkatan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu.
5. Bertanggung jawab terhadap hubungan dengan pihak luar, bagi masalah yang berhubungan dengan sistem manajemen mutu.
6. Melakukan analisa statistik antara penjualan dibandingkan dengan kapasitas produksi.

4.2.3.3 Kepala Bagian Adm. Umum dan Personalia

1. Bertanggung jawab atas terlaksananya fungsi pengadaan barang-barang kebutuhan operasional perusahaan dan pengiriman barang supaya tepat waktu.
2. Mengendalikan kegiatan financial dan mengendalikan kegiatan administrasi keuangan.
3. Menyediakan personil sesuai kebutuhan operasi perusahaan.
4. Melaksanakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan personil sesuai kebutuhan.
5. Mengelola dokumen absensi karyawan untuk dilakukan pengupahan atau gaji sesuai dengan hari kerja.

4.2.3.4 Kepala Bagian Produksi

1. Penanggung jawab proses produksi dan bertanggung jawab mengendalikan proses produksi.
2. Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan proses pengolahan, pengemasan dan penyimpanan.
3. Berkoordinasi dengan bagian pemeliharaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan peralatan mesin produksi.
4. Berkoordinasi dengan bagian quality control dalam menentukan spesifikasi produk (raw material dan produk jadi).
5. Berkoordinasi dengan bagian gudang dalam rangka pemenuhan stok gudang.
6. Melaksanakan perawatan mesin yang baik agar target produksi dapat dicapai atau ditingkatkan serta menjamin kondisi mesin-mesin sebagai peralatan produksi untuk mendukung kelancaran proses produksi.
7. Membuat laporan keuangan dan bertanggung jawab mendokumentasikan seluruh aktivitas pemeliharaan dan perbaikan mesin.

4.2.3.5 Kepala Bagian Gudang

1. Bertanggung jawab kepada bagian produksi.
2. Bertanggung jawab atas kelancaran penyimpanan bahan baku, bahan penolong (bahan tambahan) dan produk jadi.

4.2.3.6 Quality Control

1. Bertanggung jawab kepada direktur.

2. Bertanggung jawab atas pengendalian mutu bahan baku, bahan penolong (bahan tambahan) dan produk jadi.

4.2.3.7 Kepala Bagian Pemasaran

1. Menerima pemasaran dan mengirim produk yang dipesan serta melakukan koordinasi dengan bagian gudang.
2. Menerima dan menangani keluhan pelanggan untuk diteruskan kepada kepala seksi quality control / quality assurance.
3. Mengevaluasi kebutuhan pasar dan berkoordinasi dengan bagian gudang.

4.2.3.8 Sales

1. Bertanggung jawab menerima pesanan.
2. Berkoordinasi dengan kepala bagian pemasaran untuk membuat rencana penjualan.
3. Melaksanakan target penjualan.
4. Memberikan informasi pasar kepada kepala bagian pemasaran.
5. Menerima keluhan pelanggan.

4.2.4 Bentuk perizinan usaha UD. Barokah Rezekine

UD. Barokah Rezekine ini memiliki badan usaha berbentuk UD. Untuk legalitas usahanya UD. Barokah Rezekine sudah memiliki beberapa izin usaha berupa SIUP, TDP, NPWP perusahaan, Izin lokasi, izin lingkungan, serta IMB. Tidak hanya itu produk di UD. Barokah Rezekine ini sudah mengantongi sertifikat SNI (standar Nasional Indonesia) Dan juga mengantongi label halal.

4.2.5 Produk UD. Barokah Rezekine

Pada dasarnya UD. Barokah Rezekine ini menjual produk garam konsumsi beryodium, berikut ini produk UD, Barokah Rezekine:

Tabel 4. 1 Produk UD.Barokah Rezekine

JENIS	BERAT
Garam Koy	200gr
Garam H	400gr

Sumber: dokumen UD.Barokah Rezekine

Dari dua produk yang dikelola kUD. Barokah Rezekine ini sama-sama memiliki manfaat bagi kesehatan dan juga pembuatannya sudah memenuhi standar nasional SNI dan bersertifikasi halal. Produk garam beryodium sangat ekonomis jadi bisa dibeli sesuai dengan selera pembeli.

4.2.6 Operasional produksi UD. Barokah Rezekine

UD. Barokah Rezekine dalam menjalankan usahanya yaitu garam konsumsi beryodium, bekerja sama dengan beberapa pihak, yaitu sebagai berikut.

4.2.6.1 Petani garam. Perusahaan ini bekerja sama dengan petani garam untuk mendapatkan bahan baku utama yaitu garam.

4.2.6.2 Pabrik plastik sebagai pembuat kemasan.


Dalam proses produksi, yang harus dilakukan pertama yaitu melakukan pengecekan pada garam, apakah sudah sesuai dengan standar

kualitas mutu yang ditetapkan atau belum. Selain itu, dilakukan juga pengecekan pada kadar yodiumnya, apakah sudah sesuai dengan syarat dan ketentuannya atau belum. Setelah dilakukan pengecekan dan kadar yodiumnya sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka yodiumnya dicairkan. Lalu setelah itu, yodium tersebut dicampurkan ke garam dengan cara yodiumnya disemprotkan ke garam. Setelah dilakukan pencampuran maka dilakukan inspeksi sebelum dikemas. Selanjutnya dilakukan pengemasan dan disimpan maka jadilah garam beryodium.

Diagram Alir Proses Produksi Garam



Dalam menjalankan usahanya UD. Barokah Rezekine memiliki alur produksi hingga bisa sampai ke tangan konsumen, berikut bagannya :



4.3 Penyajian Data Kualitas Produk di UD. Barokah Rezekine Sebelum Dan Sesudah Adanya Legalitas Usaha Serta Label Halal

Berikut hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis kepada pemilik atau karyawan tentang kualitas produk di UD. Barokah Rezekine dengan adanya label halal dan legalitas usaha :

Menurut wawancara dengan ibu sumirah mengatakan bahwa: *“kualitas produk yang dihasilkan sebelum dan sesudah adanya label halal serta legalitas usaha ada perubahan, karena dimana kita yang biasanya menentukan kualitas bahan baku dari luarnya saja seperti saat pemilihan bahan baku pembuatannya jika itu garamnya putih dan tidak berair itu termasuk kualitas bagus. Namun setelah ada legalitas usaha membuat saya tau bagaimana bahan baku yang baik, bahan baku yang sesuai dengan standar itu bagaimana. Apalagi dulu saat belum ada legalitas usaha kami kesusahan dalam pengecekan kadar yodium pada produk harus minta bantuan ke orang lain dahulu tapi dengan adanya legalitas usaha ini membuat saya tau bagaimana cara mengecek kadar yodium yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk label halal ini juga sangat membantu saya, karena label halal ini sudah membuktikan bahwa produk yang kami produksi mutunya terjamin sehingga konsumen tidak ada kekhawatiran akan kualitas produk kami.”*

Hasil wawancara dengan sumirah menjelaskan produk yang dihasilkan dari sebelum dan sesudah adanya label halal maupun legalitas usaha mengalami perubahan. Karena dengan adanya legalitas bisa membantu untuk menentukan bahan baku yang sesuai dengan standar produk garam yang berlaku. Serta dalam label halal akan menjamin akan kualitas produk yang dihasilkan.

Sedangkan menurut ibu damarsih selaku pegawai bagian pemasaran mengatakan: *“Kualitas produk kami sebelum dan sesudah adanya label halal maupun legalitas usaha selalu memperhatikan bagaimana proses produksinya sampai menjadi produk, bagaimana bahan baku yang digunakan, serta apakah produk yang diproduksi sudah sesuai dengan yang diinginkan. Kami akan selalu memprioritaskan kualitas produk yang kami produksi sebab produk yang baik bisa menjadi daya Tarik tersendiri bagi konsumen. Tapi dengan adanya legalitas usaha ini membuat kualitas produk kami meningkat, karena kita dituntut agar bisa menyesuaikan dengan standarisasi produk garam konsumsi yang berlaku. Bagaimana tingkat kesesuaian kadar yodium, kadar air. Pada saat sebelum proses pengemasan kami selalu mengecek kadar yodium sudah sesuai apa belum dengan yang ditentukan. Dan setelah ada legalitas ini saya harus memenuhi mutu yang sesuai maka dari itu setiap 3 bulan sekali biasanya bahan baku yang akan diproduksi akan melakukan uji lab agar produk yang dihasilkan sesuai dan berkualitas. Untuk sebelumnya legalitas ini kami belum pernah melakukan pengecekan bahan baku hanya saja kami melihat dari bentuk keadanya.”*

Hasil wawancara dengan ibu damarsih juga mengatakan bahwa sebelum dan sesudah adanya label halal maupun legalitas usaha kualitas produk semakin meningkat, karena karena kita dituntut agar bisa menyesuaikan dengan standarisasi produk garam konsumsi yang berlaku. Bagaimana tingkat

kesesuaian kadar yodium, kadar air. Dengan adanya legalitas membuat peningkatan terhadap bahan baku yang dipakai.

Menurut ibu Fitri selaku bagian produksi mengatakan, ” *untuk kualitas produk yang diproduksi di UD. Barokah Rezekine ini menurut saya bahan bakunya bagus itu terjadi sebelum dan sesudah adanya legalitas usaha, akan tetapi setelah ada legalitas usaha ini semakin baik untuk bahan bakunya, mungkin ya pemilihan baku ini harus sesuai dengan standar yang ada. Untuk label halal sebelumnya memang kita selalu menerapkan kebersihan dalam proses produksi jadi sebelum dan sesudah adanya label ini mungkin lebih bersih aja dan lebih diperhatikan lagi dalam pengolahannya.*”

Sedangkan menurut ibu Elly sebagai produksi juga mengatakan bahwa “*setelah adanya label halal ataupun legalitas usaha saya melihat banyak perubahan dari pemilihan baku, proses produksi, serta selalu dalam pengecekan kadar yodium yang tepat agar tidak berdampak pada kesehatan konsumen. Saya sebagai produksi melihat bahwa bahan baku yang kami produksi ini mempunyai kualitas yang bagus.*”

Menurut hasil wawancara dengan ibu Elly dan ibu Fitri juga mengatakan bahwa terjadi perubahan akan kualitas produk maupun volume penjualan setelah adanya legalitas usaha maupun label halal.

Adapun penelitian untuk mengetahui peningkatan kualitas produk dengan adanya legalitas usaha dan label halal diukur melalui beberapa aspek yaitu

1. Bahan baku

Menurut wawancara kepada ibu Sumirah selaku pemilik UD. Barokah Rezekine mengatakan: “*untuk bahan baku yang kami pilih pastinya yang berkualitas ya, karena kualitas bahan baku bisa membuktikan bahwa hasil*

produk yang kami jual ini memang bermutu. Dari sebelum dan sesudah adanya legalitas usaha maupun label halal ini dalam memilih bahan baku kami selalu memilih yang berkualitas tinggi. Namun ada perubahan setelah adanya legalitas usaha ini kami mengetahui bahwa bahan baku yang diproduksi itu harus sesuai dengan standarisasi yang ditentukan bukan hanya melihat dari kualitasnya saja.

Kalau adanya label halal ini bisa membantu saya akan meyakinkan konsumen terkait produk yang saya produksi ini terhindar dari bahan baku yang berbahaya, serta bahan baku yang aman dan tidak ada unsur keharaman”.

2. Sumber Daya Manusia

Hasil wawancara dengan Ibu Sumirah mengatakan: *“Dengan legalitas usaha ini membantu saya dalam memperhatikan karyawan, karena dengan adanya legalitas ini bisa mendapatkan pendampingan dari pemerintah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan serta penyuluhan mengenai produk yang baik, serta produk yang bermutu. Dengan adanya label halal ini juga membuat saya produk yang dihasilkan ini harus sesuai dengan kehalalan produk terutama dalam proses pembuatan juga harus menerapkan cara yang bersih dan tidak kotor. Maka dari itu kita menerapkan kepada karyawan untuk selalu menjaga kebersihan agar produk yang kita produksi ini terjamin dan aman dari bahan-bahan yang berbahaya”.*

4.4 Penyajian Data Volume Penjualan di UD. Barokah Rezekine Sebelum Dan Sesudah Adanya Legalitas Usaha Serta Label Halal

Sebelum melakukan penelitian sudah menyusun beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber untuk memperoleh data yang akan dianalisis. Berikut hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis

kepada pemilik atau karyawan tentang volume penjualan di UD. Barokah Rezekine dengan adanya label halal dan legalitas usaha :

Menurut hasil wawancara dengan ibu Sumirah selaku pemilik usaha menjelaskan bahwa: *“dahulu sebelum ada legalitas usahanya serta label halal penjualan juga ramai, Namun sesudah ada legalitas usahanya banyak pembeli yang datang, kenaikannya antara sebelum dan sesudah ada legalitas bisa dibilang cukup banyak. Pas awal-awal buka usaha ini saya masih belum berani berjualan di luar sidoarjo hanya daerah sidoarjo saja. Namun setelah ada legalitas usaha ini saya mulai menjual produk ke beberapa daerah tapi masih di jawa timur. Proses legalitas usaha dan label halal itu cukup rumit pembuatan Namun itu semua terbayarkan setelah ada legalitas usaha dan label halal ini penjualan produk saya meningkat”*.

Hasil dari wawancara bu sumirah menjelaskan sebelum dan sesudah adanya legalitas usaha serta label halal penjualan di UD. Barokah Rezekine mengalami peningkatan Namun setelah adanya legalitas usaha dan label halal kenaikan penjualan semakin meningkat. Setelah ada legalitas usaha UD. Barokah Rezekine mulai menjual produk ke beberapa daerah tapi masih di jawa timur

Pendapat lain juga dikemukakan oleh ibu Damarsih selaku karyawan bagian pemasaran di UD. Barokah Rezekine, menjelaskan: *“saya sebagai pemasaran merasa ada perubahan saat sebelum dan sesudah adanya label halal ini, terutama pada penjualan produk. Setiap bulanya peningkatan penjualan semakin menambah dari tahun ke tahun”*.

Hasil wawancara oleh bu damarsih juga mengatakan mengalami perubahan setelah adanya label halal, terutama pada penjualan produk yang setiap bulanya mengalami peningkatan.

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh ibu Fitri selaku karyawan dalam proses pengemas produk di UD. Barokah Rezekine: *“Menurut saya penjualan di sini cukup ramai sebelum atau sesudah ada legalitas usaha dan label halal, tapi lebih berdampak sesudah ada legalitas usahanya karena setiap bulannya target produk yang dihasilkan semakin bertambah, jadi saya rasa penjualannya setiap bulannya meningkat. Apalagi saat sudah ada label halalnya penjualannya meningkat beberapa persen dari pas awal-awal usaha ini dibuka”*.

Menurut ibu Elly juga mengatakan bahwa *“menurut saya setelah ada legalitas usaha semakin banyak yang membeli dulu sebelum ada legalitas usahanya kami pernah ada penggerebekan di usaha ini karena legalitas usaha yang diperoleh kurang, saya juga merasakan sebagai produksi bahwa setiap harinya target produk yang ditetapkan semakin meningkat karena pemesanan yang semakin meningkat. Sedangkan sesudah adanya label halal jika dilihat peningkatannya tidak terlalu jauh Namun masih mengalami peningkatan”*.

Menurut hasil wawancara kepada bagian produksi juga mengatakan bahwa banyak terjadi perubahan terutama pada target produk yang ditetapkan setiap harinya meningkat, bisa dikatakan bahwa setelah adanya legalitas usaha mengalami peningkatan volume penjualan.

Untuk mengukur volume penjualan peneliti menentukan beberapa aspek untuk mengetahui peningkatan volume penjualan dengan adanya legalitas usaha:

a. Promosi

Hasil wawancara dengan ibu Sumirah mengatakan bahwa: *“setelah ada legalitas usaha ini saya melakukan promosi lebih mudah dan leluasa, serta tidak ada rasa khawatir. Karena dalam legalitas usaha memuat informasi tentang produk kita, memuat informasi usaha kita, sehingga bisa memudahkan pembeli yang memerlukan jenis data usaha seperti*

identitas usaha. Apalagi dengan label halal produk kita sudah tercatat bahwa produk kita ini halal jadi kita bisa meningkatkan promosi ke masyarakat khususnya masyarakat muslim.”

b. Distribusi

Hasil dari wawancara oleh pemilik usaha mengatakan: *“untuk pendistribusian setelah adanya legalitas usaha semakin meluas, kita pemasarannya saat ini masih untuk daerah jawa timur dan sekitarnya. Setelah ada legalitas ini pendistribusian produk merasa aman dalam hal pendistribusian, karena saat ada adanya penertiban merasa tidak was-was lagi. Soalnya sebelum ada legalitas usahanya usaha kami ini pernah kena penertiban produk karena saat itu saya belum mengetahui legalitas usaha apa saja yang diperlukan dalam pengolahan garam konsumsi beryodium ini. Setelah ada label halalnya juga mempermudah saya dalam mendistribusikan produk terutama dikalangan masyarakat muslim, sehingga melalui label halal para konsumen muslim menjadi tertarik untuk membeli produk saya”.*

c. Produk

Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan UD. Barokah Rezekine mengatakan: *“saat saya melakukan pengemasan itu bahan baku sangat diperhatikan semisal tidak sesuai akan di masukkan produk gagal, dan setelah adanya legalitas usaha ini produk usaha UD. Barokah Rezekine lebih diperhatikan karena biasanya ada pembinaan dari pemerintah mengenai produk yang layak untuk di jual itu seperti apa yang terhindar dari bahan-bahan yang berbahaya, serta mengenai inovasi-inovasi produk”.*

Seperti yang disampaikan juga oleh pemilik usaha ibu Sumirah: *“produk UD. Barokah Rezekine ini terjamin akan keamanannya, karena kita memenuhi standar yang berlaku untuk garam konsumsi beryodium, dan kita juga memperhatikan bahan bakunya, proses pembuatannya selalu melalui uji standar yodium nya sudah pas apa belum, Namun itu sudah*

kami terapkan sebelum adanya legalitas usaha ini jadi setelah ada legalitas usaha produk kami akan terjamin kualitasnya.”

Selain melakukan wawancara, peneliti juga mengambil data volume penjualan di UD. Barokah Rezekine yang terbagi menjadi 3 data sebelum adanya label halal dan legalitas usaha, data setelah adanya legalitas usaha, serta data setelah adanya legalitas usaha dan label halal

Tabel 4. 2 data penjualan sebelum ada legalitas usaha dan label halal

Tahun	Target Penjualan	Realisasi Penjualan
2014	15.000	17.750
2015	20.000	19.150
2016	25.000	23.850

Tabel 4. 3 data penjualan sesudah ada legalitas usaha

Tahun	Target Penjualan	Realisasi Penjualan
2017	30.000	27.150
2018	35.000	34.110

Tabel 4. 4 data penjualan setelah adanya legalitas usaha dan label halal

Tahun	Target Penjualan	Realisasi Penjualan
2019	40.000	42.780
2020	45.000	50.870
2021	50.000	58.890

Sumber dokumen UD.Barokah Rezekine

4.5 Proses Labelisasi Halal di UD.Barokah Rejekine

Mengutip dari pemikiran Ghazali yang berpendapat bahwa produk yang dikonsumsi harus halal, karena kehalalan suatu produk itu sangatlah penting. Dalam agama islam Allah SWT menjelaskan mengenai pentingnya makanan halal, dimana sudah dijelaskan pada al-qur'an QS. Al-Baqarah ayat 168 yaitu, makanlah makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi. Jaminan terhadap produk halal bisa kita peroleh dengan labelisasi halal yang terdapat pada kemasan produk, melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH.

BPJPH mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. BPJPH juga bertanggung jawab terhadap registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal,

melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk. Sertifikat halal yang akan dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan dengan hasil audit dan fatwa MUI yang secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam.

UD. Barokah Rezekine merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang industri garam konsumsi beryodium, sebagai salah satu usaha yang bergerak di bidang pengolahan bahan pangan harus memperhatikan dalam proses pengolahannya, terutama pada kehalalan suatu produk yang diproduksi. Sebagai masyarakat muslim memperhatikan kehalalan produk adalah kewajiban. Salah satu jaminan yang bisa mengatakan bahwa produk tersebut halal dengan menerapkan label halal pada produk.

Label halal sangat diperlukan oleh sebagian pelaku usaha, terutama pada industri pengolahan bahan pangan. Saat ini sebagian masyarakat masih menganggap bahwa proses sertifikasi halal masih melalui proses yang rumit. Padahal, BPJPH menjamin proses pengurusan sertifikasi halal bisa dilakukan dengan mudah. Seperti halnya yang dikatakan oleh ibu Sumirah selaku manaejer UD. Barokah Rezekine:

“proses sertifikasi halal memang membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi banyak pelaku usaha yang berpikir bahwa pembuatan label halal itu rumit. Namun saya sendiri sebagai pelaku usaha menyadari bahwa label halal itu penting, meskipun memperolehnya memakan waktu yang cukup lama tapi bisa menyakinkan masyarakat bahwa produk yang diproduksi halal serta terhindar dari bahan yang haram.”.

Proses sertifikasi halal memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dikarenakan proses audit yang BPJPH lakukan harus terstruktur mengikuti panduan serta dilakukan dengan sangat teliti untuk bisa menilai dan menjamin kehalalan produk yang telah lolos proses sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil observasi juga mengatakan bahwa sertifikasi halal hanya sebagai sebagai kepentingan administrasi saja tidak lebih, sedangkan sudah jelas terdapat undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal akan tetapi dikarenakan kurangnya pemahaman atas pentingnya jaminan produk halal menyebabkan sertifikasi halal menurut pemilik usaha tidak penting. Seperti yang dijelaskan oleh ibu sumirah selaku manajer UD. Barokah Rezekine:

“Pada awalnya saya juga tidak memahami seberapa penting label halal karena saya berfikir label halal hanya untuk kepentingan administrasi saja, namun setelah adanya label halal ini saya baru menyadari bahwa label halal ini sangat penting bagi industri garam beryodium seperti ini. Meskipun tidak semua pembeli memperhatikan ada atau tidaknya label halal.”

Tidak banyak juga masyarakat yang masih menganggap bahwa proses labelisasi halal masih melalui proses yang rumit, membuatnya juga membutuhkan banyak biaya, serta masa berlakunya hanya beberapa tahun saja, pembuatan label halal juga memakan waktu yang lama. Proses mendapatkan sertifikasi halal ini dimulai dari pendaftaran dulu ke MUI melalui akun LPPOM MUI disertai dengan biaya pendaftaran, didalamnya dipersiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang diperlukan baik dokumen untuk di upload ke akun yang sudah dibuat ataupun dokumen yang diperlukan untuk proses audit oleh MUI, di UD.Barokah Rezekine sendiri untuk mempermudah jalannya proses

mendapatkan sertifikasi halal dibuat Tim Manajemen Halal yang terdiri dari ketua dan juga anggota, tim ini berfungsi sebagai pengatur jalannya proses training internal di UD.Barokah Rezekine. berkaitan dengan halal yang UD.Barokah Rezekine miliki, setelah semua proses dilakukan maka MUI memberikan penilaian untuk UD.Barokah Rezekine, Sertifikasi halal yang UD.Barokah Rezekine miliki dilihat dari beberapa faktor yaitu dari bahan, lingkungan dan juga mesin yang digunakan harus terbebas dari najis.

4.6 Proses Legalitas Usaha di UD.Barokah Rezekine

Legalitas usaha adalah unsur terpenting bagi suatu usaha. Dengan legalitas usaha bisa menunjukkan bahwa usaha yang di bangun tidak akan terganggu dengan penertiban yang mungkin terjadi saat usaha berjalan. Legalitas usaha juga dibutuhkan oleh setiap pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan nyaman dan aman. Namun di Indonesia masih banyak yang mengira bahwa mengurus legalitas usaha sangat sulit dan rumit. Tidak hanya itu masih banyak pelaku UMKM yang mengesampingkan legalitas usaha, kebanyakan para UMKM berpendapat bahwa perizinan hanya diperlukan oleh usaha yang bergerak dalam skala besar saja.

Memiliki legalitas usaha juga akan memudahkan mengembangkan usaha, seperti saat ingin bekerjasama dengan pengusaha yang lain. Dalam legalitas usaha juga memudahkan dalam mendapatkan akses pembiayaan, tidak hanya itu perizinan usaha ini juga membantu memudahkan pemasaran usaha. Seringkali pemerintah juga mengadakan beberapa program pendampingan bagi para pelaku usaha yang sudah mendapatkan legalitas usaha.

Menurut hasil wawancara oleh pemilik usaha mengatakan “*proses pembuatan legalitas usaha ini cukup rumit ditambah dengan biaya yang dikeluarkan lumayan banyak. Pada awalnya pembuatan legalitas ini saya membuat surat ke desa untuk rujukan pembuatan SIUP dan TDP. Pembuatan SIUP dan TDP saya mengurus sendiri dengan membawa beberapa berkas persyaratan. Izin usaha ini merupakan izin dasar dalam pendirian usaha. Pada awalnya saya kira dengan izin SIUP sama TDP saja sudah cukup untuk izin usaha saya. Tapi waktu itu terkena Razia produk atau penertiban produk. Semenjak ada penertiban itu saya diberi masukkan untuk mengurus izin usaha seperti izin usaha, izin lingkungan, IMB, serta izin edar atau operasional seperti SNI dan BPOM. Setelah saya sudah membuat izin usaha tersebut saya diarahkan untuk mendaftarkan karyawan di BPJS ketenagakerjaan”.*

Berikut ini merupakan proses legalitas usaha yang dilakukan oleh UD.Barokah Rezekine:

4.6.1 Mendirikan badan usaha

UD.Barokah Rezekine ini merupakan badan usaha yang berbentuk UD. Dalam mendirikan UD ini tidak diwajibkan dibuat di notaris untuk mendirikan usaha dagang (UD) tidak di syaratkan secara mutlak dibuat di depan Notaris, namun jika akan menjalin kerjasama dengan suatu perusahaan yang besar maka memerlukan kata notaris karena dijadikan suatu persyaratan. Umumnya, untuk UD hanya perlu mengajukan perijinan berupa:

4.6.1.1 Membuat NPWP pribadi

Untuk membuat NPWP pribadi ini pemilik usaha UD.Barokah Rezekine membuat sendiri dengan datang langsung ke kantor

pelayanan pajak setempat dengan membawa persyaratan seperti KTP dan KK

4.6.1.2 Membuat izin domisili dari kelurahan setempat

Dalam pembuatan izin domisili ini UD.Barokah Rezekine mendatangi langsung ke kantor kelurahan untuk membuat izin. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan mendatangi kantor kelurahan untuk menanyakan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat izin domisili ini. Setelah persyaratan sudah lengkap UD.Barokah Rezekine mendatangi kembali ke kantor kelurahan untuk membuat izin domisili.

4.6.1.3 Membuat SIUP

SIUP ini merupakan perizinan dasar yang harus dimiliki oleh badan usaha UD. UD.Barokah Rezekine memperoleh SIUP ini dengan datang langsung ke kantor dinas perdagangan atau kantor perizinan setempat.

4.6.1.4 Membuat TDP

Untuk membuat TDP ini UD.Barokah Rezekine datang langsung ke kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di domisili terdekat.

4.6.2 Membuat NPWP Perusahaan

Tidak hanya wajib pajak pribadi saja yang harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk syarat administrasi guna melaksanakan hak dan kewajiban dalam membayar pajak, Namun badan usaha juga perlu

memiliki NPWP untuk memudahkan proses perpajakan. Pembuatan NPWP perusahaan juga dilakukan sendiri dengan mendatangi langsung ke kantor pelayanan pajak dengan membawa beberapa dokumen untuk pembuatan NPWP Perusahaan. Namun untuk saat ini pembuatan NPWP perusahaan juga bisa didapatkan dengan mudah. Pendaftaranya bisa dilakukan dimana saja dengan online.

4.6.3 Membuat izin lanjutan

Untuk pembuatan izin lanjutan seperti izin lokasi, izin lingkungan, serta IMB (Izin Mendirikan Bangunan) UD.Barokah Rezekine memperoleh izin ini dengan datang langsung ke kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk meminta persyaratan apa saja untuk pembuatan izin tersebut. Setelah persyaratan sudah lengkap pemilik usaha datang ke kantor untuk pembuatan izin tersebut. Namun untuk saat ini pembuatan izin tersebut sangat mudah hanya dengan membuat akun di OSS.

Setelah membuat izin usaha selanjutnya adalah mendaftarkan usaha untuk mendapatkan izin operasional. Di UD.Barokah Rezekine memiliki izin operasional berupa SNI dan BPOM. SNI merupakan standar yang ditetapkan oleh badan standardisasi nasional (BSN). Suatu produk yang masuk dalam daftar wajib SNI, jika produk tidak berlabel SNI maka pelaku usaha tidak boleh mengedarkan atau memperdagangkan produk tersebut. Untuk pembuatan SNI di UD.Barokah Rezekine ini awalnya mengurus izin sendiri Namun tidak sampai selesai UD.Barokah Rezekine

ini meminta bantuan kepada jasa pembuatan SNI. Pembuatan SNI membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Izin edar BPOM merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh setiap produk olahan yang beredar di Indonesia. Namun di UD. Barokah Rezekine ini pembuatan izin edar tidak dilakukan sendiri.

4.6.4 Mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan

Pada proses selanjutnya ini adalah perusahaan berkewajiban mendaftarkan pekerja dengan BPJS ketenagakerjaan. Hal ini juga sudah diatur dalam UU No.40 Tahun 2004 terkait dengan sistem jaminan sosial nasional. Pendaftaran BPJS ketenagakerjaan dapat dilakukan langsung di kantor BPJS atau melalui mitra BPJS yang nanti akan diserahkan langsung kepada kantor BPJS ketenagakerjaan.

4.7 Analisis Peningkatan Kualitas Produk di UD. Barokah Rezekine Sebelum dan Sesudah Adanya Legalitas Usaha Serta Label Halal

Zaman sekarang semua serba cepat dan semakin canggih mendorong akan ada perubahan terjadi dalam segala hal. Perkembangan dunia teknologi dan ekonomi yang berubah dengan cepat dan konsumsi konsumen memaksa produsen dan penjual untuk memikirkan ide-ide kreatif dan lebih baik untuk memproduksi dan mempertahankan kualitas sehingga produk ini dapat bersaing dengan pesaing serupa dan bertahan di pasar. Dalam hal ini, perusahaan berusaha dengan segala cara untuk meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut adalah yang terbaik untuk harganya dan layak untuk dibeli. seperti penjualan produk yang sesuai dengan standar produk yang ditetapkan, produk

itu aman tidak mengandung bahan yang berbahaya dan terjamin akan kehalalannya, dengan itu maka diperlukan legalitas usaha dan label halal dalam produk.

Kualitas produk tidak saja merupakan suatu tuntutan etis melainkan juga syarat untuk mencapai sukses dalam usaha. Di UD. Barokah Rezekine ini selalu memperhatikan kualitas produk yang dikelola mulai dari bahan baku, proses pembuatan selalu dalam pantauan. Tidak hanya dalam legalitas usaha saja yang bisa meningkatkan kualitas produk, label halal juga merupakan strategi yang mampu meningkatkan kekuatan produk dengan terjaminnya kualitas yang ada,

Dalam kasus ini untuk mengetahui peningkatan kualitas produk bisa diukur dengan beberapa aspek yaitu:

4.7.1 Bahan Baku

Kualitas produk adalah keseluruhan ciri suatu produk atau pelayanan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Konsumen akan merasa puas bila hasil pengamatan terhadap produk menyatakan bahwa produk yang konsumen konsumsi berkualitas. Kualitas produk di UD. Barokah Rezekine menggunakan bahan-bahan yang berkualitas sangat baik. UD. Barokah Rezekine juga telah mempunyai label halal MUI pada produknya yang mengidentifikasi bahwa bahan baku yang digunakan dalam produk UD. Barokah Rezekine memiliki kualitas yang baik dan terjamin kehalalannya. Dalam sertifikasi halal bisa menjamin kualitas

produk karena dalam mendapatkan sertifikasi halal membutuhkan proses yang cukup ketat, sehingga tidak sembarangan produk yang bisa lolos uji hanya produk yang aman untuk dikonsumsi.


Legalitas usaha adalah suatu standar yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pentingnya izin usaha bagi pelaku usaha juga untuk perlindungan hukum dan identitas serta dapat memudahkan konsumen untuk mengetahui standar produk yang akan dibeli. apabila suatu usaha telah memiliki izin usaha maka izin tersebut bisa dicantumkan pada produknya. UD. Barokah Rezekine adalah industri yang bergerak dalam bidang pengolahan garam konsumsi beryodium. Kualitas garam konsumsi beryodium sendiri harus memenuhi syarat mutu yang ditetapkan, Berdasarkan keputusan menteri perindustrian NO 29/M.SK/2/1995 tentang pengesahan SNI dan penggunaan tanda SNI secara wajib terhadap 10 macam produk industry, garam yang beredar di pasaran harus memenuhi SNI. Ini artinya semua garam yang beredar di indonesia harus mengandung yodium. Dengan adanya SNI ini bisa membantu masyarakat memilih produk yang berkualitas dan membantu konsumen dari terbebas dari produk yang berbahaya bagi kesehatan. UD. Barokah Rezekine ini sudah mengantongi izin SNI pada produknya. SNI garam mendorong terciptanya suatu produk dengan standar tertentu yang hanya bisa dihasilkan jika proses produksinya memenuhi kriteria tertentu.

4.7.2 Sumber Daya Manusia

Peranan manusia atau karyawan yang bertugas dalam perusahaan tentu akan mempengaruhi hasil produk. Performa karyawan jangan dianggap remeh karena campur tangan mereka sangat berpengaruh terhadap produk yang akan dihasilkan nantinya. Dengan adanya legalitas usaha ini di UD. Barokah rezekine sangat berpengaruh untuk karyawan dalam melakukan tugasnya untuk memenuhi kualitas produk yang diinginkan karena dengan adanya legalitas usaha ini bisa mendapatkan pendampingan dari pemerintah. Program pendampingan ini bertujuan untuk melatih karyawan agar bisa menentukan bagaimana produk yang unggul dan tidak, biasanya pendampingan ini berupa motivasi , pelatihan-pelatihan. Sedangkan pada label halal berpengaruh dalam karyawan karena dengan ada label halal ini karyawan dituntut agar selalu memberikan produk yang aman sesuai dengan kriteria produk halal.

Hal ini juga dibuktikan dengan data survei kepuasan pelanggan mengenai kualitas produk yang ada di UD. Barokah Rezekine yang dilakukan setiap sebulan sekali kepada para konsumennya, berikut ini grafik kepuasan pelanggan:

Gambar 4. 2 Diagram Peningkatan Kualitas Produk



Gambar 4. 3 Penilaian Kualitas Produk

NO	Kualitas	Nilai
1.	Sangat Bagus	9
2.	Bagus	8
3.	Cukup	7
4.	Kurang Bagus	6

Sumber: Dokumen UD.Barokah Rezekine

Berdasarkan grafik diatas mengenai tingkat kepuasan pelanggan tentang kualitas produk menunjukkan hasil bahwa kualitas produk di UD.Barokah Rezekine mengalami naik turun dari sebelum dan sesudah adanya legalitas usaha, Namun meskipun mengalami naik turun tingkat nilai yang diperoleh masih menunjukkan angka diatas 8 yang menyatakan bahwa kualitas produk di UD.Barokah Rezekine ini memang bagus.

4.8 Analisis Peningkatan Volume Penjualan di UD. Barokah Rezekine Sebelum dan Sesudah Adanya Legalitas Usaha Serta Label Halal

UD. Barokah Rezekine merupakan salah satu industri yang berjalan dalam bidang industri garam beryodium yang tidak terlepas dari persaingan-persaingan industri garam beryodium lainya dan pengelola garam beryodium yang cukup besar. Untuk itu UD.Barokah Rezekine perlu melakukan kebijakan dalam pemasaran terutama dalam penerapan legalitas usaha dan label halal dalam industrinya. Legalitas usaha dan label halal diperlukan dalam mendirikan usaha.

Perusahaan mempunyai tanggung jawab akan legalitas usaha, karena dalam badan hukum harus memiliki status legal. Legalitas usaha merupakan sumber informasi yang bersifat resmi, dalam legalitas usaha memuat informasi yang berkaitan dengan jenis data usaha tersebut. Seperti identitas maupun semua yang bersangkutan dengan dunia usaha dan pendirian perusahaan, serta kedudukannya.

Dalam pemilihan legalitas juga harus diperhatikan karena bisa memberikan pengaruh terhadap jalannya suatu usaha. Apabila pemilihan legalitas usaha dilakukan secara tepat bisa menambah value dari usaha tersebut. Namun jika salah memilih legalitas usaha bisa berdampak pada usahanya, bukan tidak mungkin dengan adanya legalitas usaha malah bisa mengekang usaha. Seperti yang dikatakan oleh ibu sumirah selaku manajer bahwa di UD. Barokah Rezekine ini semenjak adanya legalitas bisa menambah volume penjualan, karena dalam pemilihan legalitas sudah sesuai. Seperti halnya dalam penerapan izin edar SNI, dalam pengolahan industri garam konsumsi beryodium ini mewajibkan produknya memiliki label SNI. Maka dari itu UD. Barokah Rezekine ini memiliki izin edar SNI.

Dewasa ini juga masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan legalitas usaha, kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa perizinan usaha hanya diperlukan oleh usaha yang bergerak dalam skala besar saja. Selain itu juga masih banyak yang berpendapat bahwa mengurus izin legalitas adalah hal yang rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Padahal pemerintah mempermudah dalam pengurusan izin usaha seperti halnya dalam pengurusan

NIB melalui laman OSS. Yang bisa dilakukan secara online tidak perlu datang ke departemen terkait dan bisa dilakukan dimana saja. Dalam laman OSS juga bisa membuat beberapa izin usaha seperti penerbitan NIB, izin lokasi, izin lingkungan, serta IMB.

Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Heri Kusmanto dan Warjio (2019), yang berjudul “pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah”. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa banyak pelaku usaha yang belum mengetahui tentang izin usaha. Banyak para pelaku usaha yang merasa kebingungan dalam mengurusnya. Padahal sekarang ini ini mengurus legalitas usaha bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi.

Legalitas usaha yang lengkap sangat penting bagi UMKM dalam memberikan kepastian usaha mereka, serta dalam hukum dengan adanya legalitas usaha bisa mendukung kinerja dan bisa menambah power dalam persaingan usaha yang ada. Pengelolaan aspek legalitas usaha yang baik bisa membawa keberhasilan berupa keunggulan persaingan UMKM. Selain itu. Perkembangan UMKM bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

UD, Barokah Rezekine ini salah satu usaha yang merasakan bahwa adanya legalitas ini sangat berpengaruh dalam usahanya salah satunya berpengaruh terhadap volume penjualan. Menurut penuturan manajemen UD.Barokah Rezekine merasa ada perubahan sebelum dan sesudah adanya legalitas usaha, dari penjualan produknya.

Labelisasi memberikan bantuan terhadap konsumen mengenai sifat serta bahan produk, sehingga memungkinkan konsumen akan memilih berbagai produk yang menjadi pesaing satu dengan yang lainnya (*competing products*). Label halal dicantumkan pada produk untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim.

Label halal yang ada bisa memberikan pengaruh terhadap konsumen khususnya masyarakat muslim untuk menggunakan produk tersebut. Dengan labelisasi halal memunculkan rasa aman serta nyaman dalam mengkonsumsi produk serta akan bisa meningkatkan kepercayaan dan minat beli bagi produk tersebut. Menurut penuturan Ibu Damarsih selaku bagian pemasaran mengatakan bahwa dengan adanya label halal di UD. Barokah Rezekine tingkat pemasaran produk meningkat lebih cepat. Minat beli konsumen tiap harinya menambah dan dengan ada label halal ini bisa meyakinkan bahwa produk yang kami jual terhindar dari barang-barang yang berbahaya serta tidak tercampur dengan bahan haram atau najis yang berasal dari bahan tambahan, bahan penolong, dan fasilitas produksi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Umi Kulsum (2018) yang berjudul “dampak labelisasi halal pada mie Samyang terhadap volume penjualan di hypermart palangkaraya”. Mengatakan bahwa sebelum adanya label halal, volume penjualan mengalami naik turun. Namun setelah adanya label halal penjualan naik dan berpengaruh terhadap laba perusahaan yang semakin meningkat atau semakin besar. Hal ini terbukti dari penjualan sebelum dan

sesudah adanya label halal meningkat hingga 80% sehingga dengan adanya label halal dan promo katalog yang dilakukan perusahaan.

Melalui label halal dari MUI, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai serta pemilik usaha di UD. Barokah Rezekine wonoayu sidoarjo. Semenjak adanya label halal para konsumen lebih yakin untuk membeli produk dibandingkan sebelumnya adanya label halal. Hal ini tentu saja berdampak pada kenaikan volume penjualan serta peminat pembeli produk, sehingga menyebabkan perolehan laba yang juga semakin meningkat.

Para pegawai UD. Barokah Rezekine ini juga mengatakan bahwa setelah adanya label halal ini sangat berdampak akan peningkatan penjualan, serta ketertarikan konsumen untuk membeli. Sehingga dengan adanya label halal dari MUI, para konsumen sendiri menjadi lebih tertarik dan menjadi tidak ragu lagi dalam menggunakan produk UD. Barokah Rezekine.

Selain berdampak dalam volume penjualan label halal ini juga berdampak pada produsen juga konsumen. Dampak label halal bagi produsen bisa meningkatkan kemampuan dalam pemasaran, dampak bagi konsumen diantaranya konsumen menjadi terlindungi dari zat yang diharamkan dalam islam dan zat yang berbahaya.

Volume penjualan merupakan jumlah keseluruhan yang dihasilkan saat proses kegiatan penjualan barang. Semakin besar jumlah penjualan yang diperoleh oleh perusahaan, maka semakin besar kemungkinan laba yang akan dihasilkan perusahaan. Volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi

tujuan utama perusahaan bukan untuk kepentingan volume itu sendiri. Naik turunnya volume penjualan perusahaan bisa berpengaruh terhadap laba perusahaan yang juga mengalami naik turun.

Dalam penjualan produk, keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bisa memberikan pengaruh kepada konsumen, berikut ini ada beberapa usaha untuk meningkatkan volume penjualan diantaranya;:

4.8.1 Promosi

Untuk menghindari kerugian sebuah perusahaan harus melakukan sesuatu agar kerugian tidak terjadi, karena kemampuan perusahaan dalam menjual produknya menentukan keberhasilan dalam mencari keuntungan. Untuk itu perusahaan biasanya menggunakan promosi produk. Promosi merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan di dunia usaha. Promosi di UD. Barokah Rezekine ini bertujuan untuk mengembangkan produk usaha garam beryodium agar bisa dikenal kalangan masyarakat. Promosi yang digunakan dilakukan secara online maupun offline, dengan online biasanya perusahaan melakukan promosi melalui media sosial berupa facebook dan whatsapp dengan kemudian dikirmkan melalui angkutan seperti truck ataupun juga bisa diambil sendiri ke pabrik. Sedangkan melalui promosi secara offline biasa dilakukan oleh para sales dari pasar ke pasar secara face to face.

Menurut hasil wawancara dari Ibu Sumirah selaku Manajer UD. Barokah Rezekine mengatakan bahwa saat melakukan promosi secara face to face bisa meningkatkan penjualan, apalagi semenjak adanya legalitas serta

label halal merasa tenang dalam menjalankan promosi. Karena dalam legalitas sendiri bisa membuat tenang para pembeli serta membuat aman akan produk yang kita jual di pasaran. Dalam legalitas juga memuat mengenai informasi yang bersifat resmi seperti informasi tentang usaha yang dijalankan. Salah satu manfaat dari legalitas juga sebagai sarana untuk mengembangkan usaha dengan mudah, misalnya akan melakukan kerjasama dengan pengusaha lain. Legalitas usaha juga dapat menambah tingkat kepercayaan konsumen untuk menggunakan produk-produk yang dipasarkan oleh perusahaan, hal ini tentu bisa berdampak pada persentase penjualan.

Dalam label halal juga bisa meningkatkan daya saing serta meningkatkan citra perusahaan, serta bisa meningkatkan omset penjualan. Karena adanya label halal yang ada, dengan langsung label halal tersebut memberikan pengaruh terhadap konsumen khususnya masyarakat muslim untuk menggunakan produk tersebut. Adanya labelisasi halal memunculkan rasa aman serta nyaman dalam mengkonsumsi produk serta meningkatkan kepercayaan dan minat beli.

4.8.2 Distribusi

Distribusi ini merupakan aspek dari proses manajemen pemasaran dalam penyaluran produk yang dihasilkan produsen hingga sampai ke tangan konsumen. UD. Barokah Rezekine dalam pendistribusian dengan melalui pasar-pasar terdekat baik itu melalui salesnya. Untuk lokasi usaha ini sangat strategis karena berada di lingkup masyarakat dan juga mudah

dijangkau. Untuk para pelanggan juga bisa langsung mendatangi tempat produksinya untuk membeli langsung. Biasanya juga disalurkan kepada industry-industri. Saat ini pemasaran garam beryodium masih didalam jawa timur dan sekitarnya dan di daerah-daerah juga biasa terdapat para sales sebagai pengepul di setiap daerah tersebut.

Dalam pendistribusian produk tidak terlepas akan halnya legalitas perusahaan agar saat pendistribusian ini terhindar dari penertiban pemeriksaan kelengkapan saat proses distribusi. Dengan adanya izin usaha pelaku usaha bisa menjalankan operasional usaha tidak dengan rasa kekhawatiran akan ancaman yang menimpa usaha seperti penertiban. Dalam legalitas usaha juga bisa menjamin akan pemasaran yang bisa dilakukan dengan mudah baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Hasil wawancara juga mengatakan bahwa semenjak ada legalitas usaha pendistribusian produk bisa dilakukan semakin meluas dan menciptakan rasa aman saat pendistribusian

Dalam wawancara juga disebutkan bahwa adanya label halal ini juga bisa mempermudah dalam pendistribusian barang terutama pada kalangan masyarakat muslim. Sehingga melalui label halal para konsumen muslim menjadi tertarik untuk membeli produk UD. Barokah Rezekine. Dampak label halal ini juga bisa meningkatkan kemampuan pemasaran di pasar atau negara muslim salah satunya di Indonesia, kemudian meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memberikan ketenangan bagi konsumen khususnya konsumen muslim.

4.8.3 Produk

Produk merupakan hasil dari sebuah aktivitas proses produksi yang ditawarkan kepada para konsumen. Produk yang akan dipasarkan juga harus diperhatikan terutama pada kualitas produk, bentuk fisik produk, serta keunggulan produk. Produk di UD. Barokah ini sudah bersertifikasi halal dan sudah dipastikan akan bahan-bahan yang digunakan tidak mengandung unsur haram. Produk garam konsumsi beryodium ini bisa dikatakan halal karena memiliki tiga faktor, pertama dilihat dari Production Environment artinya di dalam lingkungan produksi garam konsumsi beryodium baik dari pabrik, bahan baku dasar dan bahan baku pendukung semuanya terbebas dari sesuatu yang haram, faktor kedua dilihat dari salt Making artinya pada saat proses pembuatan garam konsumsi beryodium pun terbebas dari benda-benda najis (tidak diperbolehkan untuk disentuh, dan baik dari mesin produksi, proses produksi, dan juga penggunaan bahan bakunya. Faktor ketiga garam konsumsi beryodium dikatakan halal adalah dari segi Packaging salt, artinya penggunaan plastik untuk kemasan garam beryodium dideklarasikan bebas dari zat penggunaan bahan kimia yang meragukan kehalalan dari kemasannya.

UD. Barokah Rezekine dalam produknya selalu mengutamakan kualitas produknya, karena dalam perusahaan sudah menerapkan standarisasi yang ditetapkan untuk garam konsumsi beryodium. Menurut wawancara dengan

para pekerja mengatakan bahwa produk yang dijual di UD. Barokah Rezekine ini terjamin sesuai dengan standar yang berlaku.

Kualitas produk mempunyai pengaruh dalam meningkatkan volume penjualan, artinya jika kualitas produk yang dijual semakin tinggi akan mempengaruhi tingginya volume penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dalam suatu produk dapat mempengaruhi minat beli konsumen karena kualitas yang berpusat konsumen adalah keseluruhan fitur dan sifat produk yang berpengaruh pada kemampuan untuk menarik perhatian dan memuaskan kebutuhan konsumen. Kita dapat mengatakan bahwa perusahaan dapat menghasilkan dan menjual kualitas yang baik apabila produk memenuhi atau melebihi harapan konsumen, untuk itu perusahaan harus berupaya menghasilkan produk yang berkualitas tinggi untuk menarik konsumen agar melakukan pembelian dengan begitu dapat dipercaya volume penjualan akan ikut meningkat. Dapat dijelaskan semakin tinggi kualitas yang ada dalam suatu produk maka minat beli konsumen akan semakin tinggi bahkan bisa menimbulkan loyalitas konsumen terhadap produk tersebut dan itu akan membuat volume penjualan akan mengalami peningkatan.

UD. Barokah Rezekine berdiri pada tahun 2014, akan tetapi secara resmi mendapatkan legalitas usahanya pada tahun 2017, sedangkan mendapatkan label halal ini pada tahun 2018 sampai sekarang. Berikut ini data penjualan UD. Barokah Rezekine dari tahun 2014-2021 dari sebelum memperoleh legalitas usaha dan label halal sampai sudah memperoleh label halal dan legalitas usaha.

Tabel 4. 5 Target Dan Realisasi Penjualan UD.Barokah Rezekine Sebelum Mendapatkan Legalitas Usaha Dan Label Halal

Tahun	Target Penjualan	Realisasi Penjualan	Perbandingan penjualan		Avarange
			Kenaikan penjualan	%	
2014	15.000	17.750			13,5%
2015	20.000	19.150	1.400	7,31%	
2016	25.000	23.850	4.700	19,70%	

Sumber: Data Perusahaan 2021

Tabel 4. 6 Target dan Realisasi Penjualan UD.Barokah Rezekine Setelah Mendapatkan Legalitas Usaha

Tahun	Target Penjualan	Realisasi Penjualan	Perbandingan penjualan		Avarange
			Kenaikan penjualan	%	
2017	30.000	27.150	3.300	12,15%	16,27%
2018	35.000	34.110	6.960	20,40%	

Sumber: Data perusahaan 2021

Tabel 4. 7 Target dan Realisasi Penjualan UD.Barokah Rezekine Setelah Mendapatkan Legalitas usaha dan Label Halal

Tahun	Target Penjualan	Realisasi Penjualan	Perbandingan penjualan		Avarange
			Kenaikan penjualan	%	
2019	40.000	42.780	8.670	20,27%	16,59%

2020	45.000	50.870	8.090	15,90%	
2021	50.000	58.890	8.020	13,62%	

Sumber: Data perusahaan 2021

Berdasarkan data diatas perbandinganya adalah antara 2014-2016 dengan 2017-2018, serta 2019- 2021. Bisa dilihat dari data tersebut bahwa selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun tidak selalu mencapai target yang ditentukan, tetapi apabila dilihat dari sisi penjualan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dengan rata-rata peningkatan sebelum adanya legalitas usaha dan label halal adalah 13,25%. Setelah adanya legalitas usaha rata penjualan menunjukkan 16,27% kenaikannya, dengan begitu menunjukkan bahwa dengan adanya legalitas usaha bisa meningkatkan volume penjualan. Namun setelah adanya legalitas dan label halal kenaikan rata-rata penjualan semakin meningkat jika kita lihat dari tabel diatas menunjukkan 16,59%, meskipun kenaikan rata-rata tidak terlalu banyak Namun sudah bisa dikatakan bahwa suatu usaha dengan adanya legalitas usaha serta label halal bisa menjadi upaya dalam meningkatkan volume penjualan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan, maka penulis dapat menyimpulkan isi penelitian sebagai berikut:

6.1.1 Proses sertifikasi halal membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dikarenakan proses audit yang BPJPH lakukan harus terstruktur mengikuti panduan serta dilakukan dengan sangat teliti untuk bisa menilai dan menjamin kehalalan produk yang telah lolos proses sertifikasi halal. di UD.Barokah Rezekine sendiri untuk mempermudah jalannya proses mendapatkan sertifikasi halal dibuat Tim Manajemen Halal yang terdiri dari ketua dan juga anggota, tim ini berfungsi sebagai pengatur jalannya proses training internal di UD.Barokah Rezekine.

6.1.2 Proses legalitas usaha di UD.Barokah Rezekine ini dimulai dengan pembuatan izin usaha dasar diawali dengan pembuatan izin domisili dari kelurahan serta membuat NPWP pribadi. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan SIUP dan TDP. Setelah izin ini selesai UD.Barokah Rezekine membuat NPWP perusahaan, dan setelahnya mengurus izin lanjutan yang berupa izin lokasi, izin lingkungan, IMB, SNI serta pembuatan BPOM.

6.1.3 Kualitas produk di UD.Barokah Rezekine ini sebelum dan sesudah adanya legalitas usaha mengalami perubahan. Namun semenjak adanya legalitas usaha ini kualitas produk yang dimiliki oleh UD. Barokah


Rezekine mengalami banyak perubahan mulai dari penyesuaian standar produk garam yang ditetapkan oleh SNI ataupun oleh label halal. Namun berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan menunjukkan hasil kualitas produk di UD.Barokah Rezekine mengalami naik turun dari sebelum dan sesudah adanya legalitas usaha serta label halal, tetapi meskipun mengalami naik turun nilai yang diperoleh tidak kurang dari angka 8 yang berarti menunjukkan bahwa kualitas produk di UD.Barokah Rezekine bagus.

6.1.4 Melalui legalitas usaha dan label halal peningkatan volume penjualan lebih meningkat dibandingkan dengan sebelum adanya legalitas usaha dan label halal. Dengan adanya legalitas usaha usaha yang dijalankan akan merasa tenang saat melakukan promosi , distribusi maupun produk yang ditawarkan, Namun jika pemilihan legalitas usaha tidak sesuai dengan usaha kita bisa menurunkan laba penjualan kita. Berdasarkan data volume penjualan sebelum adanya legalitas usaha dan label halal tingkat penjualan menunjukkan rata-rata 13,5%, Namun setelah adanya legalitas usaha peningkatan naik dengan rata-rata 16,27%. Sedangkan peningkatan volume penjualan setelah adanya legalitas usaha dan label halal juga mengalami peningkatan meskipun hanya beberapa persen yaitu 16,59%..

6.2 Saran

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan diharapkan bisa memberikan dukungan kepada penelitian selanjutnya dalam melaksanakan

penelitian yang memiliki kaitan dengan legalitas usaha, labelisasi halal dalam upaya meningkatkan kualitas produk dan volume penjualan pada produk garam UD. Barokah Rezekine wonoayu sidoarjo Diharapkan juga penelitian selanjutnya bisa mengembangkan dan memperluas mengenai penelitian ini serta untuk memunculkan hasil yang baru serta lebih variatif dari yang sudah ada. Harapan kedepannya semoga penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan dan referensi dalam melaksanakan penelitian-penelitian kedepannya



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Alvonco, J. (2014). *Practical Communication Skill*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Amam, M. (2020). *Pengaruh Label Halal dan Promosi Digital Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Bale Bebakaran Kaliurang Yogyakarta*. Yogyakarta: Skripsi.
- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 77-83.
- Arief, P. (2007). *pemasaran jasa dan kualitas pelayanan*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Assauri, S. (2002). *Manajemen Pemasaran: Dasar, konsep, dan strategi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Assauri, S. (2011). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bogdan, R., J, S., & Taylor. (1993). *kualitatif dasar- dasar penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional.
- DH, B. S. (2004). *Azas- Azas Marketing*. Yogyakarta: Liberty.
- Diniaty, D., & Agusrinal. (2014). Perencanaan Strategi Pemasaran pada Produk Anyaman Pandan. *Jurnal Sains*, 176.
- Falah, F. (2021). *pengaruh legalitas usaha, labelisasi halal pada citra merek terhadap volume penjualan pada produk usaha kecil menengah (UMKM) di kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar*. Tulungagung: Skripsi.
- Garvin, Daniel, & Timpe. (2005). *seri ilmu dan seni manajemen bisnis kinerja*. Jakarta: Gramedia.

- Gitosudarmo, I. (1997). *manajemen pemasaran*. Yogyakarta: BPFEE.
- Gitosudarmo, I. (2008). *manajemen pemasaran* (2 ed.). Yogyakarta: BPFEE.
- Gulton, A. W. (2021). peningkatan pemahaman pengurus legalitas usaha bagi UMKM di masa pandemi COVID-19. *JMM: Jurnal Masyarakat Mandiri*, 1770-1778.
- Ismunandar, Muhajirin, & Haryanti, I. (2021). pengaruh labelisasi halal dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk UMKM di kota Bima. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 161-166.
- JUD. (2016). *langkah pertama jadi pengusaha UMKM*. Yogyakarta: Jubilee Enterprise.
- kemenag. (2022, maret 15). Retrieved from kemenag: <https://kemenag.go.id/read/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-orvw4>
- kemenag. (2022, juni 1). *Badan penyelenggara jaminan produk halal*. Retrieved from Badan Penyelenggara jaminan produk halal: <http://halal.go.id/>
- Kotler, P. (2000). *prinsip-prinsip pemasaran manajemen*. Jakarta: Prehallindo.
- Kotler, P., & Amstrong, G. (2009). *Manajemen pemasaran jilid 1* (13 ed.). (B. Sabran, Trans.) Jakarta: Erlangga.
- Kotler, P., & Armstrong. (2006). *prinsip-prinsip pemasaran edisi ke-12*. Jakarta: Erlangga.
- Kusmanto, H., & Warjio. (2019). pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 320-327.
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan ilmu-ilmu Sosial*, 324.

- Kustiyah, E., & Irawan. (2014). Hubungan Bauran Pemasaran dengan Volume Penjualan di Pasar Malam Ngarsopuro Surakarta. *Jurnal Paradigma*, 7.
- Kusuma, T. W. (2015). Penerapan Strategi Pemasaran yang Tepat bagi Perusahaan dalam Meningkatkan Volume Penjualan pada PT Hikmah Cipta Perkasa Jakarta. *Riset mahasiswa ekonomi*, 116.
- Melati. (2020). *manajemen pemasaran*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Mutiah, Y., & Afifuddin, S. (2012). Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa universitas Al- Washiliyah medan). *jurnal ekonomi dan keuangan*, 36.
- Purnawan, A., & Abdillah, S. U. (2020). *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*. Bogor: Lindan Bestari.
- Purnawan, A., & Adillah, S. U. (2020). *hukum dagang dan aspek legalitas usaha*. Bogor: Lindan Bestari.
- Putra, F. (2020, Juni 24). *UKM INDONESIA*. Retrieved from UKM INDONESIA.ID: <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/297>
- riski, b., harahap, n., & ridwan, M. (2019). analisis pengaruh kualitas produk, label halal, harga jual terhadap keputusan pembelian konsumen muslim (studi kasus pada cemilan makanan olahan UD. Rezeki Baru kecamatan medan denai). *KITABAH*, 173-187.
- sugeng, b., & subagyono, a. (2020). *perlindungan konsumen muslim atas produk halal*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Sugiyono. (2008). *metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *metode penelitian kombinasi (Mixes Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *metode penelitian kuantitatif*. Bandung: ALFABETA.


Tjiptono, F. (2006). *prinsip-prinsip total quality service*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Tjiptono, F. (2014). *Pemasaran jasa- prinsip, penerapan, dan penelitian*. Yogyakarta: Andy Offset.

Wibowo, S. (2007). *Petunjuk Mendirikan Perusahaan Kecil*. Depok: Penebar Swadaya.

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A